

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN OBAT KERAS DI TIKTOK
SHOP BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN
SECARA DARING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di Balai Besar POM, Surabaya)**

SKRIPSI

OLEH

AULA NUR ILLAHIA

NIM.220202110105



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN OBAT KERAS DI TIKTOK
SHOP BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN
SECARA DARING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di Balai Besar POM, Surabaya)**

SKRIPSI

OLEH

AULA NUR ILLAHIA

NIM.220202110105



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN OBAT KERAS DI
TIKTOK SHOP BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 14
TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG
DIEDARKAN SECARA DARING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI DI BALAI BESAR POM, SURABAYA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Aula Nur Illahia
NIM. 220202110105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aula Nur Illahia NIM:
220202110105 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN OBAT KERAS DI
TIKTOK SHOP BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 14
TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG
DIEDARKAN SECARA DARING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI DI BALAI BESAR POM, SURABAYA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002

Malang, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Kurniasih bahagiati
NIP. 198710192019032011

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Aula Nur Illahia, NIM 220202110105,
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:
**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN OBAT KERAS DI TIKTOK
SHOP BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN
SECARA DARING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
(Studi di Balai Besar POM, Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 05 Juni 2026

Dengan Penguji

1. **Su'ud Fuadi, S.HL., M.El.**
NIP 198308042023211019
2. **Kurniasih Bahagiati, M.H.**
NIP 198710192019032011
3. **Dr.Burhanuddin Susanto, S.HL., M.Hum.**
NIP 197801302009122002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji utama



Malang, 17 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aula Nur Ilahia

NIM : 220202110105

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Peredaran Obat Keras Di Tiktok Shop

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat

Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring Perspektif Maqashid Syariah (Studi

Di Balai Besar POM, Surabaya)

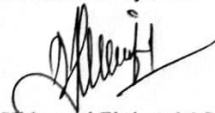
No.	Hari /Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 24 Februari 2026	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 13 Maret 2026	Acc Seminar Proposal	
3.	Senin, 16 Maret 2026	Revisi Objek Penelitian	
4.	Rabu, 15 April 2026	Bimbingan Objek Penelitian	
5.	Kamis, 24 April 2026	Revisi Objek Penelitian	
6.	Selasa, 28 April 2026	Acc Judul Baru	
7.	Senin, 4 Mei 2026	Bimbingan Outline 1-4	
8.	Kamis, 7 Mei 2026	Revisi Bab I	
9.	Selasa, 12 Mei 2026	Revisi Penulisan	
10.	Rabu, 20 Mei 2026	ACC naskah skripsi	

Malang, 20 Mei 2026

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of
growing up and moving into new chapters of your life is about catch and
release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things
to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the
rest go.”*

-Taylor Swift-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan petunjuk yang tiada batas, sehingga penelitian berjudul: dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang telah memberikan uswatun hasanah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis selama menempuh masa perkuliahan.
4. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas ilmu, dedikasi, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Cinta pertama sekaligus panutan hidupku. Bapak tercinta, terima kasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap tetes keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sapa di tahap ini.
7. Ibu tersayang yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terima kasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terima kasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi

perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Dan beliau adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terima kasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.

8. Saudara kandung penulis satu-satunya, kakak perempuan tersayang yang selalu menjadi pelita semangat dalam setiap langkah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
9. BPOM Surabaya, selalu Lembaga pemerintah yang membantu dalam proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana.
10. Teman-teman dekat saya di luar perkuliahan, Evi, Bila, Wulan, dan Fina. Terima kasih sudah selalu ada, mendengarkan segala keluh kesah penulis, dan tetap menemani di masa-masa sulit selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan kecil dari kalian ternyata sangat berarti dan jadi salah satu alasan penulis bisa terus bertahan sampai di titik ini. Terima kasih untuk tawa, waktu, dan perhatian yang kalian berikan hal-hal sederhana tapi sangat berharga bagi penulis.
11. Kepada teman-teman dekat penulis di perkuliahan, Putri, Najla, Rajwa, Ara, dan Melly. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini mulai dari hari-hari penuh semangat sampai masa-masa sulit yang kadang terasa berat. Terima kasih karena selalu ada, saling menguatkan, berbagi cerita, dan memberi semangat ketika penulis mulai lelah. Kehadiran kalian bukan hanya menemani proses perkuliahan, tapi juga memberi banyak warna dan

kenangan yang tidak akan penulis lupakan. Semoga semua yang kita perjuangkan bersama bisa membawa kita ke tujuan masing-masing.

12. Terima kasih kepada Taylor Swift, seorang musisi dan *songwriter* yang karyanya telah memberikan dampak positif dalam proses penyusunan skripsi ini. Walaupun tidak secara langsung terlihat dalam penelitian ini, karya-karyanya telah menjadi bagian dari pendukung penulis saat mengerjakan skripsi. Melalui lagu-lagunya yang diputar dan lirik-lirik lagunya yang reflektif untuk menjadi “teman skripsi” selama mengerjakan.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having on days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri dan bagi masyarakat luas. Selayaknya manusia biasa, apabila ada kata-kata yang tidak sopan dan menyinggung dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan

permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Malang, 7 Mei 2026
Penulis



Aula Nur Illahia
NIM. 220202110105

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau mudāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
المخلص.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definsi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	30

BAB III	61
METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Lokasi Penelitian.....	62
D. Sumber Data	63
E. Metode Pengumpulan Data.....	64
F. Metode Pengolahan Data.....	66
BAB IV	69
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
B. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Obat Keras Secara Daring oleh Balai Besar POM Surabaya	73
C. Efektivitas pengawasan peredaran obat keras di Tiktok shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a.....	87
D. Perspektif Maqashid Syariah terhadap efektivitas pengawasan peredaran obat keras di Tiktok Shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a.....	105
BAB V.....	116
PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	132

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1</i> Penelitian Terdahulu	25
--	----

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1</i> Bukti Penjualan Obat dengan Kamuflase Cangkir	2
<i>Gambar 4.1</i> Struktur Organisasi Balai Besar POM Surabaya.....	72
<i>Gambar 4.2</i> Edukasi Masyarakat Secara Langsung	79
<i>Gambar 4.3</i> Edukasi Masyarakat Secara Online	79

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1.1</i> Surat Pra Penelitian	127
<i>Lampiran 2.1</i> Surat Izin Penelitian	127
<i>Lampiran 3.1</i> Tanggapan Permohonan Wawancara.....	130
<i>Lampiran 3.2</i> Daftar Jawaban Wawancara	130

ABSTRAK

Aula Nur Illahia, 220202110105, 2026, **Efektivitas Pengawasan Peredaran Obat Keras Di Tiktok Shop Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Balai Besar POM, Surabaya)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum; BPOM; Obat Keras; Maqashid Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran obat keras secara daring di TikTok Shop dengan menggunakan modus kamuflase visual untuk menghindari pengawasan. Salah satu kasus yang ditemukan adalah penjualan diazepam yang disamarkan melalui gambar mug atau cangkir. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dengan praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran obat keras di TikTok Shop serta meninjaunya dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan perspektif maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar POM Surabaya telah melaksanakan pengawasan preventif dan represif sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024. Pengawasan preventif dilakukan melalui patroli siber menggunakan Engine Data Crawler, penyediaan saluran pengaduan masyarakat, program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui mekanisme takedown, pemberian sanksi administratif, dan penindakan pro justitia. Namun, implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena sistem Engine Data Crawler belum mampu mendeteksi modus kamuflase visual yang digunakan dalam penjualan diazepam di TikTok Shop. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, peredaran diazepam secara ilegal melalui TikTok Shop bertentangan dengan prinsip *halalan thoyiban* serta tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan digital serta peningkatan kerja sama antara BPOM dan penyelenggara marketplace untuk mencegah peredaran obat keras secara ilegal di platform digital.

ABSTRACT

Aula Nur Illahia, 220202110105, 2026, *The Effectiveness of Supervision on the Distribution of Prescription Drugs on TikTok Shop Based on BPOM Regulation Number 14 of 2024 concerning the Supervision of Drugs and Food Distributed Online from the Perspective of Maqashid Sharia (Study at the Greater POM Agency of Surabaya)*, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Legal Effectiveness; BPOM; Prescription Drugs; Maqashid Sharia.

This research is motivated by the increasing distribution of prescription drugs through TikTok Shop using visual camouflage methods to avoid supervision. One of the cases identified was the sale of diazepam disguised through images of mugs or cups. This condition indicates a discrepancy between the provisions of Article 18 paragraph (1) letter a of BPOM Regulation Number 14 of 2024 and its implementation in practice.

This study aims to analyze the effectiveness of BPOM's supervision of prescription drug distribution on TikTok Shop and to examine it from the perspective of Maqashid Sharia. This research is an empirical legal study employing a sociological juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, then analyzed descriptively and qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the perspective of Maqashid Sharia.

The results show that the Surabaya Center for Drug and Food Control has implemented both preventive and repressive supervision in accordance with BPOM Regulation Number 14 of 2024. Preventive supervision is carried out through cyber patrols using the Engine Data Crawler system, public complaint services, Communication, Information, and Education (KIE) programs, as well as cooperation with the Ministry of Communication and Digital Affairs and the Indonesian E-Commerce Association (idEA). Meanwhile, repressive supervision is conducted through takedown mechanisms, administrative sanctions, and pro justitia law enforcement measures. However, the implementation of the regulation has not been fully effective because the Engine Data Crawler system has not been able to detect visual camouflage methods used in the sale of diazepam on TikTok Shop. From the perspective of Maqashid Sharia, the illegal distribution of diazepam through TikTok Shop contradicts the principle of *halalan tayyiban* and is inconsistent with the objectives of Sharia in protecting life (*hifz al-nafs*), protecting intellect (*hifz al-'aql*), and protecting property (*hifz al-mal*). Therefore, strengthening digital supervision systems and enhancing cooperation between BPOM and marketplace providers are necessary to prevent the illegal distribution of prescription drugs through digital platforms.

المُلخَص

أولا نور الإلهية، 220202110105، سنة 2026م، فعالية الرقابة على تداول الأدوية المقيدة (الأدوية القوية) في منصة تيك توك شوب وفقاً لللائحة هيئة الرقابة على الغذاء والدواء رقم 14 لسنة 2024 بشأن الرقابة على الأدوية والأغذية المتداولة إلكترونياً من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في الهيئة الكبرى للرقابة على الغذاء والدواء بسورابايا)، بحث جامعي، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرقة: كورنياسيه بهاجياتي، الماجستير في القانون

؛ الأدوية المقيدة؛ مقاصد (BPOM) الكلمات المفتاحية: فعالية القانون؛ هيئة الرقابة على الغذاء والدواء الشريعة.

تتبع هذه الدراسة من تزايد تداول الأدوية المقيدة عبر منصة تيك توك شوب باستخدام أساليب التمويه البصري للتحايل على الرقابة. ومن الحالات التي كشفتها الدراسة بيع دواء الديازيبام من خلال عرض صور لأكواب تحمل اسم الدواء. ويشير ذلك إلى وجود فجوة بين أحكام المادة (18) الفقرة (1) الحرف (أ) من لائحة هيئة الرقابة على الغذاء والدواء رقم 14 لسنة 2024 وبين التطبيق العملي في الواقع.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فعالية رقابة هيئة الرقابة على الغذاء والدواء على تداول الأدوية المقيدة في منصة تيك توك شوب، ودراسة ذلك من منظور مقاصد الشريعة. وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث القانونية الإمبريقية باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والدراسة الوثائقية، ثم خُللت تحليلاً وصفيّاً نوعياً بالاعتماد على نظرية فعالية القانون لسويرجونو سوكانتو ومنظور مقاصد الشريعة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الهيئة الكبرى للرقابة على الغذاء والدواء في سورابايا قد نفذت الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية وفقاً لللائحة هيئة الرقابة على الغذاء والدواء رقم 14 لسنة 2024. وتمثلت الرقابة الوقائية ، وتوفير قنوات (Engine Data Crawler) في الدوريات السيبرانية باستخدام نظام محرك جمع البيانات شكاوى المجتمع، وبرامج الاتصال والمعلومات والتوعية، والتعاون مع وزارة الاتصال والرقمنة والجمعية الإندونيسية للتجارة الإلكترونية. أما الرقابة العلاجية فتمثلت في آليات إزالة المحتوى المخالف، وفرض الجزاءات الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية القضائية. ومع ذلك، لم تكن اللائحة فعالة بشكل كامل بسبب عدم قدرة نظام محرك جمع البيانات على اكتشاف أساليب التمويه البصري المستخدمة في بيع الديازيبام عبر تيك توك شوب. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن تداول الديازيبام بصورة غير مشروعة عبر تيك توك شوب يتعارض مع مبدأ الحلال الطيب، كما يتنافى مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال. ولذلك، تبرز الحاجة إلى تعزيز أنظمة الرقابة الرقمية وتطوير التعاون بين هيئة الرقابة على الغذاء والدواء ومنصات التجارة الإلكترونية للحد من تداول الأدوية المقيدة بصورة غير مشروعة عبر المنصات الرقمية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada cara perdagangan Indonesia, termasuk dalam industri farmasi. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, hingga Tiktok Shop kini semakin banyak digunakan sebagai sarana distribusi produk kesehatan¹. Kemudahan akses dan transaksi daring memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh obat-obatan dengan cepat, namun di sisi lain membuka celah peredaran obat keras tanpa pengawasan yang memadai. Fenomena ini menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat, mengingat obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh jika ada resep dokter kini dapat diperjualbelikan secara bebas melalui platform digital². Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI menemukan peredaran obat dan makanan tak layak edar di e-commerce selama 2023. Total ada 347 ribu tautan produk yang ditemukan tanpa izin edar dan tidak memenuhi kriteria serta telah direkomendasikan ke Kominfo dan idEA (*Indonesian E-Commerce Association*) untuk di-takedown³. Data lain menunjukkan bahwa

¹ Rahmi Yuningsih, "Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring: Public Health Protection Against Online Drugs and Food Circulation," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial I* 12, no. 1 (2021): 47–62, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020>.

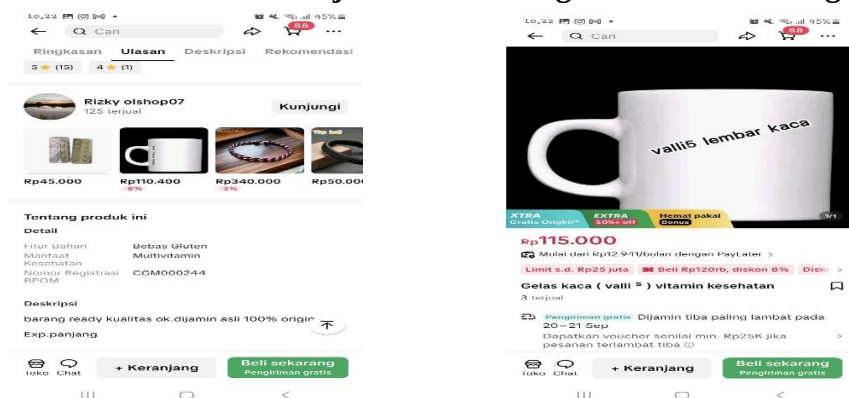
² Evita Ariestiana, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat – Obat Tertentu Melalui Media Online: Analysis Of Drugs And Certain Medicines Circulation Through Online Media," *Indonesia Private Law* 1 no. 2 (2020): 65–76, <https://doi.org/10.22146/jpkpm.32434.2>.

³ Devi Harahap, "347 Ribu Produk Pangan Dan Obat Ilegal Di E-Commerce Ditemukan Badan POM," *Media Indonesia*, 2024, diakses 5 Februari 2026 <https://mediaindonesia.com/humaniora/662044/347-ribu-produk-pangan-dan-obat-ilegal-di-e->

pada tahun pertama 2020 saja, total penjualan obat ilegal telah mencapai Rp46,7 miliar, yang mengindikasikan bahwa praktik ini telah berkembang menjadi industri terorganisasi dengan jumlah ekonomi yang sangat besar⁴.

Salah satu modus yang berkembang dalam peredaran obat keras secara daring adalah teknik kamufalse, yaitu penjual menampilkan gambar produk yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya untuk mengelabui sistem pengawasan platform. Temuan di Tiktok Shop menunjukkan adanya toko yang menjual obat keras dengan menampilkan foto mug atau cangkir bertuliskan nama obat. Padahal produk yang dikirimkan adalah obat sesungguhnya. Dalam kasus ini, toko online menjual produk bernama “valli5 lembar kaca” atau “gelas kaca (valli 5) vitamin kesehatan” dengan harga Rp115.000,00 dan bisa dicicil mulai Rp12.941,00 per bulan. Foto yang ditampilkan hanya cangkir putih bertuliskan nama obat tersebut lengkap dengan berbagai promo seperti gratis ongkir dan diskon.

Gambar 1.1 Bukti Penjualan Obat dengan Kamufalse Cangkir



Sumber: screenhoot atau dokumen pribadi

commerce-ditemukan-badan-pom#goog_rewarded.

⁴ Rr Laeny Sulistyawati, “BPOM: Penjualan Obat Dan Makanan Ilegal Online Capai Rp 46 M,” Republika, 2020, diakses 6 Februari 2026, <https://news.republika.co.id/berita/qh80s5349/bpom-penjualan-obat-dan-makanan-ilegal-online-capai-rp-46-m?>

Menurut hasil penelusuran, diketahui bahwa istilah “valli5” merupakan kode yang mengacu pada obat *Valium* atau diazepam. Diazepam atau *valium* adalah obat dari golongan benzodiazepine yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Obat ini dapat memberikan efek menenangkan, mengurangi rasa cemas, dan membantu mengatasi kejang⁵. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, diazepam termasuk dalam psikotropika golongan IV⁶. Sehingga, diazepam hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan penggunaannya harus diawasi oleh tenaga medis. Obat ini memiliki risiko ketergantungan, terutama jika digunakan tanpa alasan medis yang jelas atau tanpa pengawasan dokter. Jika disalahgunakan, obat ini juga berisiko menyebabkan overdosis, gangguan ingatan, masalah pernapasan bahkan kematian apabila dikonsumsi bersamaan dengan alkohol atau obat penekan sistem saraf pusat lainnya⁷.

Kasus ini juga diperkuat dengan adanya seorang informan berinisial AA yang mengaku pernah membeli produk dari toko tersebut. Awalnya, AA mengira barang yang dibelinya adalah sebuah cangkir atau mug sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Namun, saat pesanan diterima, isi paket tersebut ternyata bukan cangkir, melainkan obat dengan nama yang sama seperti yang tertera pada gambar⁸. Kejadian yang dialami AA menunjukkan

⁵ Rika Elmawati, “Diazepam: Dosis, Manfaat, Dan Efek Sampingnya,” *Primaya Hospital*, diakses 6 Februari 2026, <https://primayahospital.com/farmakologi/diazepam/>.

⁶ Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

⁷ Rika Elmawati, “Diazepam: Dosis, Manfaat, Dan Efek Sampingnya.”

⁸ AA, Wawancara (Malang: 3 Februari 2026).

bahwa transaksi tersebut merupakan penjualan obat keras yang disamarkan dan merupakan celah dalam sistem pengawasan masih bisa dimanfaatkan dengan cara menyembunyikan produk melalui tampilan visual seperti itu.

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa *“melakukan pemantauan terhadap Peredaran Obat dan Makanan secara Daring termasuk iklan yang menyertainya pada Sistem Elektronik, Media Sosial, dan media daring lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*⁹. Ketentuan ini menjadi poin penting karena menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya terbatas pada produk yang dijual, tetapi juga mencakup seluruh bentuk promosi yang menyertainya. Frasa “termasuk iklan yang menyertainya” memiliki arti luas, yakni tidak hanya mencakup tampilan produk yang secara jelas menunjukkan nama obat, tetapi juga segala bentuk informasi visual maupun tulisan yang digunakan untuk menawarkan atau memfasilitasi penjualan secara online. Dalam kasus yang ditemukan, penggunaan gambar mug bertuliskan “valli5” di Tiktok Shop sebenarnya merupakan bagian dari iklan terselubung untuk menjual diazepam, yang merupakan obat psikotropika golongan IV. Gambar dibuat agar pembeli memahami maksudnya, namun tetap terlihat seperti produk umum agar tidak terdeteksi oleh sistem platform maupun pengawas.

Kewajiban pemantauan ini semakin diperkuat oleh Lampiran I

⁹ Pasal 18 Ayat (1) huruf a Peraturan BPOM No.14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Secara Daring.

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menyebutkan obat tertentu yang dilarang dalam peredaran secara daring langsung kepada masyarakat yaitu, obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika, sediaan dalam bentuk injeksi yang tidak termasuk insulin untuk penggunaan sendiri, dan implan KB¹⁰. Dengan demikian, Lampiran I ini secara spesifik menyatakan bahwa obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika dilarang untuk diedarkan langsung kepada masyarakat, yang berarti platform marketplace seperti Tiktok Shop wajib memastikan produk produk tersebut tidak diperjualbelikan di platformnya. Sedangkan Pasal 18 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran melalui pemantauan aktif terhadap seluruh konten online, termasuk iklan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan toko di Tiktok Shop yang menjual diazepam dengan cara terselubung. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang mewajibkan pemantauan aktif termasuk terhadap iklan dengan kondisi di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kemalasari dkk menunjukkan bahwa pengawasan BPOM menjadi perhatian masyarakat setelah muncul kasus kematian anak akibat obat sirup penurun demam pada pertengahan tahun 2022. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan adanya cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup penurun demam yang sebenarnya telah

¹⁰ Bagian A Angka 1, Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

memiliki izin edar resmi dari BPOM. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa BPOM sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pengawasan, karena keberhasilan pengawasan tersebut berhubungan langsung dengan perlindungan konsumen serta kewajiban negara dalam menjaga keselamatan masyarakat¹¹. Penelitian oleh Kurniasanti dkk menunjukkan bahwa pengawasan BPOM terhadap peredaran obat dan makanan ilegal masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus peredaran produk ilegal, termasuk penjualan obat secara online yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum sinkronnya berbagai peraturan yang ada turut memperparah kondisi tersebut. pengawasan BPOM terhadap peredaran obat dan makanan ilegal masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus peredaran produk ilegal, termasuk penjualan obat secara online yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum sinkronnya berbagai peraturan yang ada turut memperparah kondisi tersebut¹². Sementara itu, penelitian Humairoh dkk dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen obat dan makanan telah diatur melalui

¹¹ Ni Putu Yuliana Kemalasari, I Putu Harry Suandana Putra, and I Nengah Pasek Suryawan, "Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

¹² Kurniasanti and Joko Setiyono, "Urgensi Pengaturan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal," *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.884>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang yang aman, informasi yang benar, serta ganti rugi apabila dirugikan. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjual produk yang sesuai standar dan tidak menyesatkan konsumen. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 juga menegaskan kewajiban pendaftaran produk, izin edar, keterbukaan informasi, larangan penjualan produk tertentu, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Namun, dalam praktiknya masih ada kendala seperti kurangnya sosialisasi, pengawasan yang belum maksimal, dan penegakan hukum yang belum konsisten. Karena itu, perlindungan konsumen di platform daring masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak dirugikan¹³.

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, permasalahan ini memiliki aspek yang sangat mendasar karena berkaitan langsung dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat islam untuk melindungi lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia. Konsep maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar (*dharurriyat*), yaitu agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al 'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*)¹⁴. Peredaran obat

¹³ Anisatul Humairoh, M. Fahrudin Andriyansyah, and Faisol, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Dan Makanan Yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee Berdasarkan Peraturan Bpom Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (2025): 11969–89, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6244>.

¹⁴ Ahmad Zayadi, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Keberagaman," *Kementrian Agama RI*, 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq>.

psikotropika tanpa pengawasan medis bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya *hifdz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifdz al-aql* (penjagaan akal). Islam menekankan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia sebagai kemaslahatan dharurriyat (kebutuhan primer)¹⁵. Dari aspek *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), penjualan diazepam tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan overdosis, gangguan pernapasan yang serius, bahkan berujung pada kematian. Selanjutnya dari aspek *hifdz al-aql* (perlindungan akal), diazepam memiliki efek langsung pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan gangguan kognitif, penurunan memori, dan kerusakan fungsi otak jangka panjang¹⁶. Islam sangat menegaskan pentingnya menjaga akal sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya serta menjadi sarana utama bagi manusia dalam menjalankan perannya sebagai hamba yang taat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang secara normatif telah memadai dengan kondisi faktual di lapangan, di mana praktik peredaran obat psikotropika yang disamakan masih terus berlangsung di platform digital. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian berjudul “Efektivitas Pengawasan Peredaran Obat Keras Di Tiktok Shop Berdasarkan Peraturan Bpom Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring Perspektif Maqashid Syariah.” Penelitian ini berupaya memperoleh gambaran empiris

¹⁵ Zayadi.

¹⁶ Rika Elmawati, “Diazepam: Dosis, Manfaat, Dan Efek Sampingnya.”

dari pihak Balai Besar POM Surabaya terkait penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM No.14 tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dalam praktik pengawasan dan menganalisisnya melalui perspektif maqashid syariah, khususnya dalam melihat peran dan tanggung jawab lembaga negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko peredaran obat psikotropika ilegal di ruang digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan peredaran obat keras di Tiktok shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a?
2. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap efektivitas pengawasan peredaran obat keras di Tiktok Shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan peredaran obat keras di Tiktok Shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a.
2. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah terhadap efektivitas

pengawasan peredaran obat keras di Tiktok Shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum 10 pengawasan produk farmasi di era digital dan perlindungan konsumen. Kajian mengenai efektivitas Peraturan BPOM dalam konteks peredaran obat keras melalui marketplace dengan pendekatan maqashid syariah diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan yang memadukan hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang pengawasan obat ilegal di platform digital serta penerapan maqashid syariah dalam konteks perlindungan kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara regulasi pemerintah, implementasi di lapangan, dan nilai-nilai syariah dalam menjaga kemaslahatan umat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BPOM dan Balai Besar POM Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran obat keras

di marketplace, khususnya dalam menghadapi modus kamuflase yang semakin canggih. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan serta menyusun strategi pengawasan yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap perkembangan teknologi. Rekomendasi yang berlandaskan maqashid Syariah juga dapat menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

b. Bagi Platform Marketplace (TikTok Shop)

Bagi platform marketplace, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dalam melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap produk yang dijual melalui platform mereka. Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk memperkuat sistem deteksi otomatis terhadap praktik kamuflase penjualan obat ilegal, serta meningkatkan kerja sama dengan BPOM dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya. Dengan demikian, platform dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan lingkungan e-commerce yang aman dan terpercaya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya peredaran obat ilegal melalui

marketplace, khususnya obat psikotropika seperti diazepam yang dijual tanpa resep dokter. Masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis dalam membeli produk obat secara online, serta memahami pentingnya memeriksa izin edar dan tidak tergiur dengan harga murah atau promosi menarik dari produk yang tidak jelas legalitasnya. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif sebagai mitra pengawas dengan melaporkan temuan penjualan obat ilegal kepada pihak berwenang.

d. Bagi Peneliti dan Akademisi

Bagi peneliti dan akademisi di bidang hukum penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi dalam mengkaji isu-isu kontemporer terkait perlindungan konsumen, pengawasan produk farmasi, dan penerapan maqashid syariah dalam konteks regulasi digital.

E. Definsi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai sejauh mana BPOM mampu mencapai keberhasilan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat keras yang dijual melalui marketplace Tiktok Shop. Efektivitas dinilai berdasarkan kemampuan BPOM dalam mencapai tujuan pengawasan yang mencakup pencegahan, pendeteksian, serta penindakan terhadap pelanggaran peredaran obat keras secara daring. Pengukuran efektivitas mencakup

aspek kecepatan respons, ketepatan tindakan, dan dampak yang dihasilkan dari upaya pengawasan yang dilakukan. Efektivitas pengawasan BPOM juga dinilai dari kemampuan lembaga dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, menjalin kerja sama dengan pihak terkait, serta menerapkan kebijakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apoteker melalui fasilitas pelayanan kefarmasian. Obat keras ditandai dengan lingkaran merah dan huruf “K” yang menyentuh garis tepi. Penggunaan obat keras harus berada di bawah pengawasan tenaga medis karena memiliki risiko efek samping yang berbahaya, potensi ketergantungan, dan penyalahgunaan yang membutuhkan pengawasan ketat. Dalam penelitian ini, obat keras yang dimaksud secara khusus adalah obat psikotropika golongan IV seperti Valium (diazepam) yang termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak dan merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, dan menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Psikotropika golongan IV ini berisiko menyebabkan kecanduan yang kecil. Meski

begitu, konsumsi obat ini harus di bawah pengawasan dokter karena dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya dan kematian. Jenis psikotropika ini cukup banyak disalahgunakan karena lebih mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan.

3. Tiktok Shop

TikTok Shop adalah fitur perdagangan elektronik yang terintegrasi langsung di dalam aplikasi TikTok, yang memungkinkan pengguna untuk menjual dan membeli produk secara online tanpa harus berpindah ke aplikasi lain. Berbeda dengan marketplace konvensional seperti Tokopedia atau Shopee yang murni berfungsi sebagai platform belanja, TikTok Shop menggabungkan antara hiburan berupa konten video pendek dengan kegiatan jual beli dalam satu aplikasi yang sama, sehingga proses promosi dan transaksi dapat berlangsung secara bersamaan melalui video, siaran langsung, maupun tampilan etalase toko. Dalam konteks hukum, TikTok Shop termasuk dalam kategori Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang disingkat PPMSE sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat gambaran singkat mengenai isi penelitian yang disusun secara runtut untuk mempermudah pembaca dalam

memahami alur penulisan. Penyusunan penelitian ini dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. Adapun penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dalam Mengawasi Peredaran Obat Keras di Marketplace TikTok Shop Perspektif Maqashid Syariah” disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi memuat rincian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang memudahkan dalam proses kepenulisan.

BAB II dalam skripsi ini berisi uraian mengenai penelitian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis secara menyeluruh guna menunjukkan unsur kebaruan penelitian. Selain itu, bab ini memuat kajian teori yang digunakan sebagai landasan sekaligus alat analisis dalam penelitian ini.

BAB III dalam skripsi ini merupakan bagian berisi metode penelitian, yang berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis.

BAB IV merupakan bagian utama dalam penulisan skripsi yang memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Hasil tersebut

kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini, penulis menguraikan berbagai pokok pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian disertai data pendukung sesuai dengan metode dan analisis yang digunakan.

BAB V merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan atau merangkum hasil penelitian dalam bentuk jawaban singkat dari rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait. Selain itu, disertakan pula daftar pustaka yang memuat seluruh referensi yang digunakan sebagai dasar penulisan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian ini disusun dengan mengacu serta mengembangkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat melengkapi maupun memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian dengan tema yang serupa. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul *“Efektivitas Pengawasan BPOM RI Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak”* oleh Ni Putu Yuliana Kemalasari, I Putu Harry Suandana Putra, dan I Nengah Pasek Suryawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum BPOM terhadap kasus kematian anak akibat obat sirup berbahaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPOM wajib mempertanggungjawabkan kelalaiannya karena dinilai tidak efektif menjalankan fungsi pengawasan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama

mengkaji efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran obat. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji peredaran obat psikotropika dengan modus kamuflase visual di platform digital secara empiris, sedangkan penelitian tersebut mengkaji obat sirup berizin resmi secara normatif¹⁷.

2. Penelitian berjudul *“Urgensi Pengaturan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal”* oleh Kurniasanti dan Joko Setiyono. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada pentingnya penguatan regulasi pengawasan dan penegakan hukum BPOM terhadap peredaran obat dan makanan ilegal. Hasil penelitian menegaskan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum BPOM masih memerlukan pembaruan regulasi yang lebih sistematis. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengawasan dan penegakan hukum BPOM terhadap peredaran obat ilegal. Perbedaannya adalah penelitian tersebut bersifat normatif dan belum menganalisis Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, sedangkan penelitian ini menguji secara empiris implementasi peraturan terbaru tersebut¹⁸.
3. Penelitian berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Dan Makanan Yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee*

¹⁷ Kemalasari, Putra, and Suryawan, “Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak.”

¹⁸ Kurniasanti and Setiyono, “Urgensi Pengaturan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal.”

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring” oleh Anisatul Humairoh, M. Fahrudin Andriyansyah, dan Faisol. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan konsumen di platform Shopee berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih menghadapi kendala berupa penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring sebagai objek analisis. Perbedaannya terletak pada platform yang dikaji yakni Shopee, metode yang bersifat normatif, dan tidak menggunakan perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan berfokus pada TikTok Shop¹⁹.

4. Penelitian berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Psikotropika Pada Online Marketplace”* oleh Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, dan Anandita Zefanya Purba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan konsumen terhadap

¹⁹ Anisatul Humairoh, Andriyansyah, And Faisol, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Dan Makanan Yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee Berdasarkan Peraturan Bpom Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.”

pembelian obat psikotropika di marketplace secara umum. Hasil penelitian menemukan bahwa obat psikotropika termasuk diazepam masih mudah diperoleh secara ilegal karena lemahnya sistem verifikasi di platform daring. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peredaran obat psikotropika termasuk diazepam di marketplace. Perbedaannya adalah penelitian tersebut bersifat normatif dan tidak spesifik pada satu platform atau peraturan tertentu, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan memfokuskan pada Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring serta perspektif Maqashid Syariah²⁰.

5. Penelitian berjudul *“Peran BPOM Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce”* oleh Anggun Yesi Aulia dan Allan Mustafa Umami. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Fokus kajiannya adalah pada peran dan tanggung jawab BPOM dalam mengawasi peredaran produk serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM telah melaksanakan pengawasan secara komprehensif melalui

²⁰ Carissa Amanda Siswanto et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68, <https://scholar.archive.org/work/bff3mfl6pfe4xbebqawt3zcy34/access/wayback/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5337/2788>.

mekanisme pre-market dan post-market, termasuk pengawasan daring (cyber patrol), namun masih ditemukan kelemahan dalam perlindungan konsumen akibat maraknya produk ilegal yang beredar. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada objek kajian yaitu pengawasan BPOM terhadap peredaran obat secara daring. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 serta secara khusus mengkaji peredaran obat keras di marketplace TikTok Shop dengan perspektif maqashid syariah²¹.

6. Penelitian berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Modus Baru Peredaran Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu Melalui Toko Kosmetik”* oleh Adhika Primananda, Novi Giritikawati, dan Dewa Gede Bayu Rastika. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data sekunder, wawancara, dan observasi lapangan. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi pola dan faktor penyebab terjadinya peredaran ilegal obat melalui modus terselubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran obat ilegal terus meningkat dengan berbagai modus, serta penindakan yang dilakukan belum efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Persamaan penelitian ini pada pembahasan mengenai peredaran obat keras ilegal dan lemahnya

²¹ Anggun Yesi Aulia and Allan Mustafa Umami, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4863>.

efektivitas pengawasan. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan, dimana penelitian tersebut berfokus pada analisis kriminologis modus peredaran secara offline terselubung, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada efektivitas regulasi BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras secara online di TikTok Shop serta dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah²².

7. Penelitian berjudul “*Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online*” oleh Evita Ariestiana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan fokus pada faktor penyebab peredaran obat ilegal secara daring serta upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran obat keras secara online disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus terkait cyber law, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Adapun upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif (non penal) dan represif (penal), seperti pengawasan daring (cyber patrol), penindakan hukum, serta kerja sama lintas lembaga, meskipun pelaksanaannya dinilai belum optimal. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yaitu peredaran obat keras secara online serta peran BPOM dalam pengawasannya. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian tersebut

²² Adhika Primananda, Novi Giritikawati, and Dewa Gede Bayu Rastika “Tinjauan Kriminologis Terhadap Modus Baru Peredaran Psikotropika Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Toko Kosmetik,” *ERUDITIO* 4, no. 1 (2023): 63–75 <https://eruditio.pom.go.id/index.php/home/article/view/149>.

menitikberatkan pada faktor penyebab dan upaya penanggulangan secara umum, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada efektivitas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dalam mengawasi peredaran obat keras di marketplace TikTok Shop serta dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah²³.

8. Penelitian berjudul “*Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring*” oleh Rahmi Yuningsih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui studi kepustakaan. Fokus penelitian terletak pada peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di pasar online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran obat secara daring masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pemerintah, kurangnya peran aktif marketplace dalam penyaringan produk, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat ilegal. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pengawasan peredaran obat secara daring serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perbedaannya, yaitu penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji efektivitas peraturan terbaru seperti Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, serta tidak menyoroti peredaran obat keras pada platform tertentu seperti TikTok Shop. Selain itu, penelitian tersebut juga belum

²³ Ariestiana, “Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat – Obat Tertentu Melalui Media Online.”

menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai pendekatan analisis²⁴.

9. Penelitian berjudul “*Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV di Marketplace : Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura*” oleh Ninne Zahara Silviani, Junimart Girsang, dan Azzhara Halimatus Sa’diah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap peraturan hukum serta pertanggungjawaban hukum terkait penjualan bebas obat psikotropika melalui marketplace. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Singapura, penjualan obat psikotropika diatur secara sangat ketat dan didukung oleh penegakan hukum yang tegas sehingga produk tersebut tidak ditemukan diperjualbelikan di marketplace. Kondisi tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat secara daring. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas legalitas penjualan psikotropika golongan IV di marketplace. Perbedaannya, perbandingan penelitian hukum tersebut antarnegara menggunakan pendekatan dan berfokus pada pertanggungjawaban penjual, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas peraturan pengawasan BPOM di Indonesia secara empiris dengan perspektif Maqashid Syariah²⁵.

²⁴ Yuningsih, “Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring Public Health Protection Against Online Drugs and Food Circulation”

²⁵ Ninne Zahara Silviani, Junimart Girsang, and Azzhara Halimatus, “Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV Di Marketplace: Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura,”

10. Penelitian berjudul “Analisis Pengaturan Penjualan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Warung dan Toko Kelontong Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan” oleh Toyib, Maura Linda, dan Tri Agus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada regulasi penjualan obat di luar fasilitas kefarmasian resmi dan peran BPOM dalam pengawasannya. Hasil penelitian menemukan bahwa kurangnya pengawasan dari BPOM maupun Kementerian Kesehatan menjadi faktor utama penyebab penjualan obat di luar fasilitas kefarmasian yang seharusnya tidak diperbolehkan, dan hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang tidak rasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas lemahnya pengawasan BPOM sebagai faktor yang memungkinkan peredaran obat di luar jalur resmi. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji penjualan obat di warung fisik, sedangkan penelitian ini mengkaji penjualan obat psikotropika di platform digital TikTok Shop dan menghubungkannya dengan Maqashid Syariah²⁶.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Tahun	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Pengawasan BPOM RI Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu	Ni Putu Yuliana Kemalasari, I Putu Harry Suandana Putra, I	Sama-sama mengkaji efektivitas pengawasan BPOM terhadap	Penelitian ini mengkaji peredaran obat psikotropika dengan modus kamuflase visual di platform digital

Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (2024) <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/11865>

²⁶ Toyib, Maura Linda, and Tri Agus, “Analisis Pengaturan Penjualan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Di Warung Dan Toko Kelontong Berdasarkan,” *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 713–26 <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/987>.

	Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak (2023)	Nengah Pasek Suryawan	peredaran obat.	secara empiris, sedangkan penelitian tersebut mengkaji obat sirup berizin resmi secara normatif.
2.	Urgensi Pengaturan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal (2020)	Kurniasanti, Joko Setiyono	Sama-sama membahas pengawasan dan penegakan hukum BPOM terhadap peredaran obat ilegal.	Penelitian tersebut bersifat normatif dan belum menganalisis Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, sedangkan penelitian ini menguji secara empiris implementasi peraturan terbaru tersebut.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Dan Makanan Yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan	Anisatul Humairoh, M. Fahrudin Andriyansyah, Faisol	Sama-sama mengkaji Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring sebagai objek analisis.	Platform yang dikaji yakni Shopee, metode yang bersifat normatif, dan tidak menggunakan perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan berfokus pada TikTok Shop.

	Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (2025)			
4.	Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Psikotropika Pada Online Marketplace (2022)	Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, dan Anandita Zefanya Purba	Sama-sama membahas peredaran obat psikotropika termasuk diazepam di marketplace.	Penelitian tersebut bersifat normatif dan tidak spesifik pada satu platform atau peraturan tertentu, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan memfokuskan pada Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring serta perspektif Maqashid Syariah.
5.	Peran BPOM Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce (2024)	Anggun Yesi Aulia, Allan Mustafa Umami	Sama-sama mengkaji pengawasan BPOM terhadap peredaran obat secara daring.	Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 serta secara khusus mengkaji peredaran obat keras di marketplace TikTok Shop dengan perspektif maqashid syariah.

6.	Tinjauan Kriminologis Terhadap Modus Baru Peredaran Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu Melalui Toko Kosmetik (2023)	Adhika Primananda, Novi Giritikawati, Dewa Gede Bayu Rastika	Sama-sama membahas mengenai peredaran obat keras ilegal dan lemahnya efektivitas pengawasan	Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan, dimana penelitian tersebut berfokus pada analisis kriminologis modus peredaran secara offline terselubung, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada efektivitas regulasi BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras secara online di TikTok Shop serta dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah.
7.	Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online (2020)	Evita Ariestiana	Sama-sama objek kajian yaitu peredaran obat keras secara online serta peran BPOM dalam pengawasan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian tersebut menitikberatkan pada faktor penyebab dan upaya penanggulangan secara umum, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada efektivitas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dalam mengawasi peredaran obat

				keras di marketplace TikTok Shop serta dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah.
8.	Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring (2021)	Rahmi Yuningsih	Objek kajian yang sama, yaitu pengawasan peredaran obat secara daring serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).	Penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji efektivitas peraturan terbaru seperti Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, serta tidak menyoroti peredaran obat keras pada platform tertentu seperti TikTok Shop. Selain itu, penelitian tersebut juga belum menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai pendekatan analisis.
9.	Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV di Marketplace: Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura (2024)	Ninne Zahara Silviani, Junimart Girsang, Azzhara Halimatus Sa'diah.	Sama-sama membahas legalitas penjualan psikotropika golongan IV di marketplace.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perbandingan hukum antarnegara dan berfokus pada pertanggung jawaban penjual, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas peraturan pengawasan BPOM di Indonesia secara

				empiris dengan perspektif Maqashid Syariah.
10.	Analisis Pengaturan Penjualan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Warung dan Toko Kelontong Berdasarkan Undang Undang Kesehatan (2024)	Toyib, Maura Linda, Tri Agus.	Sama-sama membahas lemahnya pengawasan BPOM sebagai faktor yang memungkinkan peredaran obat di luar jalur resmi.	Penelitian tersebut mengkaji penjualan obat di warung fisik, sedangkan penelitian ini mengkaji penjualan obat psikotropika di platform digital TikTok Shop dan menghubungkannya dengan Maqashid Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Teori Tugas Pokok dan Fungsi BPOM

a. Tugas Pokok BPOM

Tugas pokok BPOM secara tegas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas dan Makanan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa *“BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁷.”* Kemudian Pasal 2 ayat (2) mempertegas ruang lingkup objek pengawasan tersebut dengan menyebutkan bahwa *“Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat*

²⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

*adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan*²⁸." Kedua ketentuan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini, karena secara tegas menunjukkan bahwa psikotropika termasuk dalam objek yang menjadi tanggung jawab pengawasan BPOM. Oleh karena itu, peredaran diazepam sebagai psikotropika golongan IV yang ditemukan dijual secara ilegal di TikTok Shop dengan modus penyamaran visual jelas berada dalam lingkup pengawasan BPOM sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Selain itu, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 juga dapat dijadikan dasar bahwa apabila BPOM belum mampu mendeteksi dan menindak peredaran psikotropika di platform tersebut, maka hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Kondisi inilah yang kemudian menjadi fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Fungsi BPOM

Fungsi BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasannya diatur secara rinci dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²⁹

²⁸ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

²⁹ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- 1) Pasal 3 ayat (1) huruf a: *"Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan."* Fungsi ini berarti BPOM berwenang dan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan pengawasan yang responsif terhadap perkembangan modus peredaran obat ilegal, termasuk modus kamuflase visual di platform digital. Apabila kebijakan pengawasan yang ada tidak mampu menjangkau modus semacam ini, maka terdapat kegagalan pada level penyusunan kebijakan.
- 2) Pasal 3 ayat (1) huruf b: *"Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan."* Tidak cukup hanya menyusun kebijakan, BPOM juga berkewajiban untuk melaksanakannya secara nyata di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM No.14 tahun 2024 merupakan salah satu wujud kebijakan yang harus dilaksanakan yakni melakukan pemantauan terhadap peredaran obat secara daring termasuk iklan yang menyertainya. Fungsi pelaksanaan inilah yang menjadi objek utama pengujian efektivitas dalam penelitian ini.
- 3) Pasal 3 ayat (1) huruf c: *"Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar."* Fungsi ini memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menetapkan standar dan prosedur pengawasan, baik sebelum produk beredar

di pasaran maupun setelah produk beredar. Peredaran obat keras di TikTok Shop adalah persoalan yang masuk dalam kategori pengawasan selama beredar, yang berarti BPOM seharusnya telah memiliki standar dan prosedur yang jelas untuk menanganinya.

- 4) Pasal 3 ayat (1) huruf d: *"Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar."* Fungsi ini adalah yang paling langsung relevan dengan penelitian ini. Pengawasan terhadap peredaran obat keras di TikTok Shop masuk dalam kategori Pengawasan Selama Beredar karena obat tersebut sudah ada dan aktif diperdagangkan di platform. Definisi Pengawasan Selama Beredar diperjelas dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pengawasan Selama Beredar adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum."* Frasa "serta tindakan penegakan hukum" dalam pasal ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan selama beredar bukan hanya bersifat pasif atau memantau saja, melainkan harus aktif ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Apabila BPOM menemukan atau seharusnya dapat menemukan peredaran diazepam berkamuflase di TikTok Shop namun tidak

menindaklanjutinya, maka terdapat kegagalan pada fungsi penegakan hukum yang diamanatkan Pasal 3 ayat (3) ini.

- 5) Pasal 3 ayat (1) huruf g: *"Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan."* Fungsi penindakan ini merupakan ujung dari rantai pengawasan BPOM. Fungsi ini menjadi parameter terakhir dalam menilai efektivitas. Apakah setelah pemantauan dilakukan, ditemukan pelanggaran, kemudian ditindak? Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya penindakan terhadap toko yang menjual diazepam berkamuflase mug di TikTok Shop mengindikasikan bahwa fungsi ini belum berjalan pada tahap yang seharusnya.

2. Teori Pengawasan Administrasi Negara

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam hukum administrasi negara, pengawasan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan individu, badan usaha, maupun Lembaga lain berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur kewenangan pemerintah, pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah. Hukum ini

juga mengatur struktur hukum, prosedur, dan standar yang digunakan oleh Lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dengan menekankan pentingnya peran pengawasan kelembagaan untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan hukum³⁰. Dengan adanya pengawasan yang diatur dalam hukum, pemerintah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara lebih terarah serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Salah satu prinsip penting dalam pengawasan hukum administrasi negara adalah asas legalitas. Artinya, setiap tindakan pemerintah dalam melakukan pengawasan harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara pada dasarnya merupakan kumpulan aturan hukum yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai kesejahteraan umum. Selain itu, hukum ini juga mengatur hubungan-hubungan hukum khusus yang muncul agar para pejabat pemerintah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku³¹.

Dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan tidak hanya terdiri dari satu jenis, tetapi dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Pengawasan dapat diklasifikasikan menurut waktu pelaksanaannya, pihak yang melakukan pengawasan, serta cara atau

³⁰ Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum Di Ruang Publik)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022).

³¹ Evita Isretno, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Cintya Press, 2020).

metode pengawasan tersebut dilaksanakan. Berikut macam-macam pengawasan tersebut diuraikan:³²

a. Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

Salah satu bentuk penggolongan pengawasan yang paling dikenal dalam Hukum Administrasi Negara adalah berdasarkan waktu pelaksanaannya, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan dan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut terjadi.

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini umumnya dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara. Selain itu, pengawasan preventif bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini akan lebih efektif apabila dilakukan oleh atasan langsung karena potensi penyimpangan dapat diketahui dan dicegah sejak dini. Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara aktif sebelum terjadi pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, lembaga

³² Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara," November 2021, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

pengawas tidak menunggu adanya pelanggaran, melainkan mengambil berbagai langkah pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi. Tujuan utama pengawasan preventif adalah mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada memperbaiki akibat yang telah timbul. Oleh karena itu, pengawasan preventif memiliki peran yang penting karena upaya pencegahan umumnya lebih efektif dan bermanfaat dibandingkan penanganan pelanggaran yang sudah terjadi, yang sering kali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar³³.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini umumnya dilakukan ketika terdapat dugaan atau indikasi adanya penyimpangan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang telah berlangsung akan diperiksa dan dievaluasi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan. Apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan atau penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku³⁴. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Tindakan pengawasan baru

³³ Lingga Abi Rahman, Jeora Nityasa Aprily, Muhammad Faishal Fadhurrahman, Nurul, Rani Komalasari, Muhammad Luthfi Setiarno Putera, "Sistem Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Dalam Tata Kelola Administrasi Negara," *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 1–3, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.

³⁴ Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara."

dilakukan setelah adanya temuan atau bukti mengenai suatu pelanggaran. Tujuan pengawasan represif adalah menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung serta memberikan sanksi kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, aparat yang berwenang akan melakukan pemeriksaan setelah ditemukan bukti pelanggaran, kemudian menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum³⁵.

b. Berdasarkan Subjek Pelaksanaan

Klasifikasi pengawasan yang kedua didasarkan pada subjek yang melakukan pengawasan, yakni apakah pengawasan tersebut dilaksanakan oleh pihak internal organisasi atau oleh pihak eksternal yang berada di luar organisasi.

1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit atau aparat yang berasal dari dalam organisasi atau lembaga itu sendiri. Pengawasan birokrasi publik dilaksanakan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada dalam struktur organisasi pemerintahan sehingga memungkinkan pengawasan melekat pada setiap unit kerja secara langsung. Pengawasan internal memiliki keunggulan beberapa kemampuan.

³⁵ Saputra.

Pertama, ia bisa mendeteksi penyimpangan secara lebih cepat karena dilakukan oleh pihak yang mengetahui langsung seluk beluk kegiatan yang diawasi. Kedua, pengawas internal umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aspek teknis dari kegiatan yang diawasi karena mereka merupakan bagian dari organisasi tersebut. Ketiga, pengawasan internal juga memungkinkan tindakan perbaikan dilakukan dengan lebih cepat tanpa harus menunggu proses dari pihak luar. Meskipun demikian, pengawasan internal memiliki kelemahan, yaitu adanya kemungkinan berkurangnya objektivitas karena pengawas dan pihak yang diawasi berada dalam organisasi yang sama. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pengawasan.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Di Indonesia, salah satu contoh lembaga pengawas eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain BPK, contoh lain pengawasan eksternal adalah Ombudsman yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dari luar struktur pemerintahan. Pengawasan eksternal memiliki kelebihan berupa tingkat

objektivitas yang lebih tinggi karena dilakukan oleh pihak yang berada di luar organisasi dan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kegiatan yang diawasi. Dalam Hukum Administrasi Negara, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, pejabat publik harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang dibuat, baik melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan eksternal semakin menjadi perhatian dalam perkembangan Hukum Administrasi Negara modern, karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan suatu peraturan

c. Berdasarkan Cara Pelaksanaan

Klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan cara atau metode pengawasan itu dijalankan.

1) Pengawasan Langsung (Aktif)

Pengawasan langsung atau aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan secara langsung. Artinya, pengawas secara fisik hadir dan memeriksa kondisi di lokasi tempat kegiatan berlangsung. Dalam praktik pengawasan obat dan makanan misalnya, pengawasan langsung dilakukan ketika petugas turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi setempat di fasilitas produksi, distribusi, atau sarana pelayanan kefarmasian.

Pengawasan langsung memberikan gambaran yang paling akurat tentang kondisi nyata di lapangan karena pengawas melihat dan memeriksa sendiri tanpa perantara. Namun kelemahannya adalah pengawasan langsung membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar, sehingga tidak semua kegiatan dapat diawasi secara langsung dalam waktu bersamaan³⁶.

2) Pengawasan Tidak Langsung (Pasif)

Pengawasan tidak langsung atau pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan analisis terhadap laporan, dokumen, maupun data yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Seiring perkembangan teknologi digital, pengawasan tidak langsung juga dapat dilakukan melalui sistem informasi, penelusuran data digital, penggunaan perangkat lunak pemantauan otomatis, serta berbagai platform elektronik yang memungkinkan proses pengawasan dilakukan tanpa kehadiran fisik pengawas. Bentuk pengawasan ini semakin penting dalam menghadapi perkembangan perdagangan secara daring yang berlangsung melalui berbagai platform digital tanpa dibatasi wilayah geografis. Keunggulan pengawasan tidak langsung terletak pada kemampuannya menjangkau objek pengawasan yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat, meskipun hasil pengawasannya tidak selalu sedalam pengawasan yang dilakukan

³⁶ Saputra.

secara langsung.

d. Berdasarkan Tolak Ukur

Klasifikasi yang keempat adalah berdasarkan tolak ukur yang digunakan dalam menilai apakah suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil merupakan pengawasan yang bertujuan untuk menilai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara formal. Pengawasan ini menekankan pada pemenuhan prosedur, persyaratan, dan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fokus utama pengawasan formil adalah aspek legalitas suatu kegiatan, yaitu apakah kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh hukum, tanpa melihat terlebih dahulu manfaat atau hasil yang diperoleh. Dalam bidang pengawasan obat dan makanan, pengawasan formil dapat dilakukan dengan memeriksa apakah suatu produk telah memiliki izin edar yang sah, apakah pelaku usaha telah memenuhi persyaratan perizinan, serta apakah proses distribusinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pengawasan Kebenaran Materiil

Pengawasan kebenaran materiil merupakan pengawasan yang bertujuan untuk menilai apakah suatu kegiatan telah mencapai

tujuan yang ingin diwujudkan, tidak hanya melihat kesesuaiannya dengan prosedur yang berlaku. Pengawasan ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai, yaitu apakah kegiatan tersebut benar-benar mampu mewujudkan tujuan perlindungan masyarakat yang menjadi dasar pembentukan peraturan. Oleh karena itu, pengawasan materiil menitikberatkan pada pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kegiatan dapat saja telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur formal yang ditetapkan, namun apabila pelanggaran masih terus terjadi dan masyarakat belum memperoleh perlindungan yang diharapkan, maka pengawasan tersebut belum dapat dikatakan efektif secara materiil.

3. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan utama untuk menganalisis efektivitas peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat keras di marketplace Tiktok Shop. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu kelompok berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dapat dianggap efektif apabila menimbulkan dampak hukum yang positif dan berhasil mencapai sasarannya, yaitu dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma norma hukum yang berlaku

(perilaku hukum)³⁷. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, dan efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya³⁸.

Efektivitas hukum dapat dianalisis dari segi peraturan hukum itu sendiri dan tatanan hukum dijadikan tolak ukur untuk menilai perilaku serta interaksi antar individu. Meskipun demikian, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan personal yang bersifat dinamis. Faktor-faktor sosial dan personal ini tidak hanya memengaruhi masyarakat sebagai objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga lembaga hukum yang menjalankannya. Pada akhirnya, pengaturan tatanan dalam masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada hukum semata, sebab perilaku masyarakat juga sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial personal lainnya yang ada³⁹.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga ada pengaruh positif atau negatif terhadap kandungan faktor-faktor tersebut. Menurut

³⁷ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022), <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2591/1822>.

³⁸ Resa Agustina, "Efektivitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Penjualan Makanan Minuman Kadaluarsa Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Dinas Kesehatan Kab.Sukabumi," (2023), <https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1030/>.

³⁹ Huda, Suwandi, and Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto."

Soerjono Soekanto terkait teori efektivitas hukum yang membahas efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁰

a. Faktor Hukum

Faktor ini berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka beberapa poin yang harus ada dalam menentukan efektivitas yaitu peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus memiliki sistematika yang memadai, peraturan tersebut harus sinkron baik secara hirarki maupun horizontal sehingga tidak menimbulkan pertentangan antar peraturan, dari segi kualitas peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu harus mencukupi kebutuhan pengaturan, dan penerbitan peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang berlaku.

b. Faktor penegak hukum

Istilah “penegak hukum” mencakup semua individu yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkup ini secara spesifik merujuk pada aparat yang diharapkan memiliki profesionalisme tinggi dan mental yang baik, serta keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka

⁴⁰ Mohd. Yusuf Daeng M et al., “Perspektif Sosiologi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5892–5900, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

secara efektif. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Kedudukan sebagai penegak hukum merupakan suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya. Peran yang dilaksanakan semestinya selaras dan seimbang dengan peran yang terjadi dalam praktiknya. Hukum akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum terkadang menghadapi berbagai hambatan. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara tiga unsur penting, yaitu nilai, kaidah, dan pola perilaku.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Sarana atau fasilitas dapat mencakup peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar atau efektif tanpa didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu tenaga

kerja yang terdidik dan terampil, struktur atau organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan teknis yang memadai serta anggaran yang cukup untuk mendukung dan menjamin tercapainya efektivitas hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang lahir dari kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor kebudayaan pada dasarnya menyatu dengan faktor masyarakat, namun keduanya dibedakan secara sengaja karena pembahasannya berfokus pada sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur meliputi wadah atau bentuk dari suatu sistem, seperti susunan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar Lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing lembaga dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat⁴¹.

⁴¹ Mohd Yusuf Dm et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

4. Teori Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqashid Syariah terdiri dari dua kata yakni, maqashid dan Syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan Syariah berarti jalan menuju air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara bahasa, maqashid Syariah dapat dimaknai sebagai tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum syariat, yaitu maksud dan hikmah ilahi yang ingin diwujudkan melalui aturan-aturan dalam Islam. Dengan demikian, maqashid Syariah merupakan tujuan utama yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam, yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan bagi manusia. Konsep ini juga dijadikan sebagai ukuran dalam menilai baik atau buruknya suatu perbuatan, berdasarkan manfaat dan mafsadat yang ditimbulkan, dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia⁴².

Sebelum membahas permasalahan berdasarkan lima prinsip Maqashid Syariah, terlebih dahulu perlu dipahami konsep *halalan thoyiban* sebagai dasar normatif yang lebih luas dalam hukum Islam. Konsep *halalan thoyiban* beberapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai perintah kepada manusia untuk mengonsumsi atau

⁴² Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 177–83, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958>.

menggunakan sesuatu yang tidak hanya halal menurut hukum Islam, tetapi juga baik, aman, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ...

"Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan."

Perintah yang serupa juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 88 dan QS. An-Nahl ayat 114. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu hal tidak cukup hanya halal, tetapi juga harus memenuhi unsur *thoyib*, yaitu baik serta tidak menimbulkan bahaya atau kemudharatan. Dalam konteks penggunaan obat-obatan, konsep *halalan thoyiban* memiliki relevansi yang sangat erat. Suatu obat mungkin tidak mengandung bahan yang diharamkan menurut syariat Islam, tetapi apabila diperoleh melalui cara yang tidak sesuai ketentuan, digunakan tanpa pengawasan yang tepat, atau berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan akal penggunaannya, maka obat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *thoyib*. Oleh karena itu, konsep *halalan thoyiban* menjadi dasar yang menghubungkan pembahasan mengenai penggunaan obat dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang akan dianalisis pada bagian berikutnya.

Kebutuhan dalam kehidupan manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara umum, kebutuhan tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam

kajian ushul fiqih, ketiga tingkatan kebutuhan ini dikenal sebagai klasifikasi kebutuhan berdasarkan urutan prioritasnya, yaitu sebagai berikut:⁴³

a. Kebutuhan primer (*dharuriyyat*)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Kelima hal tersebut disebut “dharuriyyat yang lima”. Kelima ini juga hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi dari salah satu dari kelima dharuriyyat yang lima itu. Berikut adalah dharuriyyat yang lima tersebut yaitu:

1) *Hifdz al-Din* (Memelihara agama)

Agama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya di akhirat kelak, yakni di surga dan neraka. Untuk melindungi agamanya, syariat islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk saling membantu

⁴³ Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, “AL-MAQASHID AL-SYARI’AH; Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya dengan mentaati perintah agama dan meninggalkan segala larangannya serta selalu menjaga diri dari hal-hal yang merusak kehidupan beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk melakukan sebanyak mungkin amal kebajikan demi memperoleh ridha Allah SWT. Selain itu, umat islam wajib dapat mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta memperlakukan orang islam sesuai agamanya. Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen, yaitu akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), dan syar'ah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik. Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki, dalam arti agama lebih tinggi dari apa yang ada di bawahnya, demikian seterusnya. Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Kedua, memelihara agama dalam peringkat hajiyat yaitu melaksanakan ketentuan

agama dengan maksud menghindari kesulitan. Ketiga, memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

2) *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan keberadaan seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, kebebasan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Untuk itu syariat islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang lain, memaksa kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain baik secara fisik maupun psikis, menuduh orang lain, menyebar fitnah dan aib orang lain. Manusia perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah kepada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya perintah Allah untuk melakukannya. Sebaliknya segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Perlindungan jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, perlindungan jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, perlindungan jiwa dalam

peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Ketiga, perlindungan jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3) *Hifdz al'Aql* (Perlindungan akal)

Perlindungan terhadap akal berhubungan dengan upaya menjaga kesehatan mental, kebebasan berpikir, ketajaman intelektual, kemampuan bernalar secara benar, serta melahirkan kreativitas baru. Akal budi adalah karunia dari Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Tanpa akal budi, manusia tidak berbeda dengan hewan. Untuk melindungi akal, syariat Islam memerintahkan manusia untuk berpikir secara luas, bersikap positif dengan bimbingan rohani, serta berpikir tentang alam semesta demi mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban. Selain itu, syariat Islam juga melarang konsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan akal, berpikir negatif yang dikuasai hawa nafsu, serta melarang berpikir untuk tujuan-tujuan yang bersifat jahat. Untuk memelihara akal yang Allah anugerahkan secara khusus kepada manusia, setiap orang diwajibkan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala bentuk usaha dalam rangka mengembangkan akal merupakan perbuatan baik

yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu, manusia diperintahkan untuk mencari ilmu tanpa dibatasi usia, jarak, maupun tempat. Sebaliknya, manusia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Setiap tindakan yang berpotensi merusak akal termasuk perbuatan buruk dan dilarang oleh syariat. Dalam hal ini, Allah mengharamkan minuman yang memabukkan serta segala jenis makanan dan minuman yang dapat mengganggu kesehatan akal. Nabi Muhammad dalam Sunnahnya juga menetapkan hukuman berupa 40 kali cambukan bagi orang yang mengonsumsi minuman memabukkan tersebut. Ditinjau dari tingkat kepentingannya, pemeliharaan akal terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, memelihara akal dalam tingkat dharuriyyat (primer), seperti larangan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini diabaikan, maka keberlangsungan akal akan terancam. Kedua, memelihara akal dalam tingkat hajiyat (sekunder), seperti anjuran menuntut ilmu. Apabila hal ini tidak dilakukan, memang tidak langsung merusak akal, tetapi dapat menyulitkan seseorang dalam mengembangkan pengetahuan. Ketiga, memelihara akal tingkat tahsiniyyat (pelengkap), seperti menjauhi diri dari mengkhayal atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ini lebih berkaitan dengan etika dan tidak secara langsung mengancam eksistensi akal.

4) *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan keturunan)

Demi kelangsungan hidup manusia, diperlukan adanya keturunan yang sah dan jelas nasabnya. Untuk tujuan tersebut, Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilakukan melalui cara yang sah, hubungan tersebut bernilai baik. Sebaliknya, segala bentuk tindakan yang mengarah pada penghilangan atau perusakan keturunan yang sah dipandang sebagai perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi melarang sikap tabattul (membuang tanpa alasan syar'i) karena dapat berujung pada terputusnya keturunan. Islam juga mengharamkan zina, sebab perbuatan tersebut termasuk keji, merusak tatanan sosial, mengaburkan garis keturunan, dan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Ditinjau dari tingkat kebutuhannya, pemeliharaan keturunan terbagi ke dalam tiga tingkatan. Pertama, pada memelihara keturunan tingkat dharuriyyat (primer), seperti disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya zina. Jika ketentuan ini diabaikan, maka keberlangsungan keturunan akan terancam. Kedua, pada memelihara keturunan tingkat hajiyat (sekunder), seperti kewajiban menyebutkan mahar dalam akad nikah serta pemberian hak talak kepada suami. Apabila mahar tidak disebutkan saat akad, suami tetap berkewajiban membayar

mahar mitsil, yang dapat menimbulkan kesulitan. Begitu pula dalam hal talak, tanpa adanya hak tersebut, suami dapat menghadapi kesulitan apabila rumah tangga berada dalam kondisi yang tidak harmonis. Ketiga, memelihara keturunan tingkat tahsiniyyat (pelengkap), seperti anjuran melakukan khitbah (lamaran) dan walimah dalam pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan prosesi perkawinan. Jika tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak mengancam keberadaan keturunan dan tidak pula menyulitkan pasangan yang menikah.

5) Hifdz al-Mal (Perlindungan harta)

Untuk mempertahankan hidup, manusia membutuhkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Semua itu memerlukan harta, sehingga manusia dituntut untuk berusaha memperolehnya dengan cara yang halal dan baik. Setiap usaha yang bertujuan mencari harta secara sah merupakan perbuatan terpuji dan diperintahkan oleh syariat. Sebaliknya, segala tindakan yang mengarah pada penghilangan atau perusakan harta termasuk perbuatan buruk dan dilarang. Dalam hal ini, Allah mengharamkan pencurian dan menetapkan sanksi potong tangan bagi pelakunya. Dilihat dari tingkat kepentingannya, pemeliharaan harta terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, memelihara harta tingkat dharuriyyat (primer), seperti aturan tentang tata cara

kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, maka keberadaan dan keamanan harta akan terancam. Kedua, memelihara harta tingkat hajiyyat (sekunder), seperti ketentuan jual beli dengan sistem salam. Jika mekanisme ini tidak diterapkan, hal itu tidak mengancam eksistensi harta, tetapi dapat menyulitkan pihak yang membutuhkan modal atau barang di masa mendatang. Ketiga, memelihara harta tingkat tahsiniyyat (pelengkap), seperti anjuran menghindari praktik kecurangan dan penipuan dalam transaksi. Hal ini berkaitan dengan etika dalam bermuamalah atau berbisnis, dan juga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu jual beli, karena aspek pelengkap ini turut mendukung keberlakuan aspek primer dan sekunder.

b. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*)

Tujuan pada tingkat sekunder dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan, namun tidak sampai pada tingkat dharuriyyat (primer). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan rusak atau hilang, tetapi keberadaannya tetap penting karena memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan. Tujuan penetapan hukum syariat dalam kategori ini disebut tingkat hajiyyat. Dalam penerapannya, tujuan hajiyyat dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, hal-hal yang diperintahkan syariat sebagai sarana untuk melaksanakan

kewajiban dengan lebih baik, yang disebut muqaddimah wajib. Contohnya adalah mendirikan sekolah untuk menunjang kewajiban menuntut ilmu demi meningkatkan kualitas akal. Keberadaan sekolah memang penting, namun tanpa sekolah pun proses mencari ilmu tetap dapat dilakukan. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap sekolah berada pada tingkat hajiyat. Kedua, hal-hal yang dilarang syariat sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang bersifat dharuriyyat. Contohnya, zina termasuk larangan pada tingkat primer. Segala perbuatan yang mengarah kepada zina juga dilarang sebagai upaya menutup pintu terjadinya pelanggaran tersebut. Khalwat (berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram) bukanlah zina dan tidak secara langsung merusak keturunan, serta tidak selalu berujung pada zina. Namun, larangan khalwat itu dilarang demi menjaga larangan zina yang bersifat dharuriyyat. Larangan ini termasuk dalam kategori hajiyat. Ketiga, segala bentuk keringanan hukum (rukhsah) yang memberikan kemudahan dan kelapangan bagi manusia. Tanpa adanya rukhsah, unsur dharuriyyat memang tidak hilang, tetapi manusia akan mengalami kesulitan. Keringanan ini berlaku dalam berbagai bidang, seperti dalam ibadah (misalnya keringanan shalat bagi musafir), dalam muamalah (seperti kebolehan jual beli salam/inden), dan dalam jinayah (seperti adanya pemaafan dalam kasus qishash, baik dengan penggantian diyat

maupun tanpa diyat).

c. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*)

Maslahat tahsiniyyat adalah segala hal yang berkaitan dengan kebiasaan baik, akhlak mulia, dan perasaan baik yang menumbuhkan pandangan positif umat Islam sehingga menjadi umat yang dihormati dan disenangi. Termasuk di dalamnya menjauhi sikap berlebih-lebihan, tidak bersikap kikir, mempertimbangkan kesepadanan (sekufu) dalam pernikahan, menjaga adab makan, dan berbagai perilaku terpuji lainnya. Pada dasarnya, tujuan tahsiniyyat tidak sampai menetapkan hukum wajib atas perintah maupun haram atas larangan, sebagaimana yang berlaku pada tingkat dharuriyyat dan hajiyat. Upaya untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat tahsiniyyat umumnya hukum sunnah, sedangkan mengabaikannya menimbulkan hukum makruh. Ruang lingkup tahsiniyyat mencakup berbagai bidang. Dalam ibadah, misalnya berhias dan berpakaian rapi ketika pergi ke masjid. Dalam muamalah, seperti penerapan hak syuf'ah dalam jual beli. Dalam adat kebiasaan, contohnya bersikap hemat dalam berbelanja. Bahkan dalam bidang jinayat, seperti larangan membunuh anak-anak dan perempuan saat peperangan. Semua ini bertujuan menyempurnakan akhlak dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁴⁴.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menggabungkan aspek hukum dengan masyarakat, dengan fokus untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial⁴⁵. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan ingin meneliti mengenai sejauh mana efektivitas peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat keras di marketplace Tiktok Shop dengan meninjau implementasi regulasi di lapangan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dan pandangan maqashid syariah terhadap perlindungan

⁴⁴ Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5ijKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pengantar+Metodologi+Penelitian&ots=kRU1HhD8nk&sig=w3CP74mEtIhDbEHCXmpYILIDlr4>.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=1>.

kesehatan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggabungkan hukum dan sosiologi untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana suatu sistem norma menimbulkan reaksi serta interaksi ketika diterapkan dan dijalankan di tengah masyarakat⁴⁶. Maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan ingin mengetahui sejauh mana efektivitas peran BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras di marketplace Tiktok Shop berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dan pandangan maqashid syariah terhadap perlindungan jiwa, akal, dan harta manusia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dilakukan. Lokasi penelitian tersebut yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) Surabaya, yang berlokasi di Jalan Karangmenjangan No. 20, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286. Dengan pertimbangan bahwa Balai Besar POM

⁴⁶ Ade Risna Sari, Henik Al Husnawati, Joko Suryono, M.T Marzuki, and Aria Mulyapradana, *METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN R&D* (Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025), <https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/432>.

Surabaya merupakan salah satu unit pelaksana teknis BPOM terbesar di Indonesia yang membawahi wilayah Jawa Timur, aktivitas e-commerce sangat tinggi seiring dengan tingkat urbanisasi dan penetrasi internet yang besar. Selain itu, Balai Besar POM Surabaya memiliki peran strategis dalam pengawasan obat dan makanan serta diharapkan memiliki data dan pengalaman yang komprehensif terkait peredaran obat ilegal di marketplace.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan peneliti dalam memperoleh dan menggali informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan yang berasal dari data lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu pejabat dan staf Balai Besar POM Surabaya yang menangani pengawasan obat daring.

2. Data Sekunder

Selain sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder untuk mendukung penelitian. Data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal hukum serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian, meliputi

dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal hukum serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan cara mencatat, mendokumentasikan melalui foto, serta merekam berbagai kondisi dan situasi, termasuk peristiwa hukum yang terjadi di tempat penelitian tersebut⁴⁷. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di BPOM Surabaya guna memperoleh informasi terkait efektivitas Pasal 18 huruf a Peraturan BPOM No. 14 tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring terhadap kesehatan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian. Peneliti memperoleh

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

informasi dari informan melalui mekanisme wawancara tidak langsung yang dilakukan secara daring. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf Balai Besar POM Surabaya yang berwenang dalam pengawasan peredaran obat secara daring. Proses wawancara diawali dengan pengiriman daftar pertanyaan secara tertulis oleh peneliti kepada pihak Balai Besar POM Surabaya melalui surat permohonan wawancara resmi. Selanjutnya, pihak Balai Besar POM Surabaya memberikan jawaban melalui surat balasan resmi yang memuat jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti menyusun sejumlah pertanyaan yang disesuaikan dengan fokus dan kebutuhan penelitian, dengan tetap membuka ruang bagi penambahan pertanyaan lanjutan apabila diperlukan guna menggali informasi yang lebih mendalam terkait objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi, gambar ataupun karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan regulasi peredaran obat keras secara daring, laporan hasil pengawasan BPOM, data statistik pelanggaran, serta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Surabaya atau lembaga terkait.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses menelaah hasil penelitian, yang dapat mencakup penolakan, kritik, dukungan, penambahan, atau pemberian komentar terhadap data tersebut. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pemikirannya sendiri, dengan didukung oleh teori yang telah dikuasainya⁴⁸. Adapun tahap-tahap dalam analisis data dalam penelitian ini ialah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) dalam analisis data penelitian empiris merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkandapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Proses *editing* dilakukan dengan memeriksa serta memperbaiki data agar terjamin ketepatan, konsistensi, dan kelayakannya untuk dianalisis. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan pada tahap ini meliputi pengecekan kesalahan data, pemeriksaan tingkat keakuratan dan konsistensi, validasi data, serta penyusunan dan penyimpanan data secara teliti dan sistematis.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap verifikasi atau pengelompokkan data dilakukan dengan menas seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Proses ini bertujuan

⁴⁸ Muhaimin.

agar isi penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini, classifying dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan dua rumusan masalah utama, yaitu pertama data yang berkaitan dengan implementasi Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dalam praktik pengawasan di Balai Besar POM Surabaya, dan kedua data yang berkaitan dengan perspektif Maqashid Syariah terhadap efektivitas pengawasan tersebut.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan verifikasi dalam analisis data merupakan kegiatan untuk meninjau ketepatan, konsistensi, serta validitas data yang telah diperoleh. Verifikasi dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses analisis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memiliki tingkat kepercayaan yang baik.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Data yang diperoleh kemudian diolah pada tahap analisis. Analisis adalah kegiatan mengelola serta menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Selain itu, analisis juga merupakan proses mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang bermanfaat dalam penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah proses tahap terakhir dalam menganalisis

data. Di bagian ini, peneliti merangkum seluruh Informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan berfungsi sebagai data yang sah dan relevan pada subjek kajian. Pada fase ini, peneliti menyampaikan poin-poin utama yang menjadi jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Balai Besar POM Surabaya Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah dirubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019, Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan⁴⁹.

Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Sebagai pelaksanaan amanah penyederhanaan birokrasi pada akhir tahun 2020 Badan POM telah menjalankannya yang tentunya terjadi perubahan SOTK baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM

⁴⁹Profil Balai Besar POM Di Surabaya 2024, diakses 1 Mei 2026, <https://surabaya.pom.go.id/storage/informasipublik/Balai-Besar-POM-di-Surabaya-A. Profil Balai Besar POM di Surabaya - 2024.pdf>.

No.22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tanggal 13 Oktober 2021 dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021. Cakupan kerja Balai Besar POM di Surabaya mencakup 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 28.920,64 km² dan jumlah penduduk 29,1 juta jiwa. Dengan jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi sebanyak 37.848 sarana⁵⁰.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- 3) Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan, serta

⁵⁰ “Profil Balai Besar POM Di Surabaya 2024.”

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga⁵¹.

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan institusi pengawas di bidang Obat dan Makanan di wilayah propinsi Jawa Timur mempunyai kegiatan sebagai berikut:⁵²

- a. Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Balai Besar POM di Surabaya adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan

⁵¹ Balai Besar POM Surabaya, diakses 1 Mei 2026 <https://surabaya.pom.go.id/profil>.

⁵² “Balai Besar POM Surabaya.”

⁵³ “Balai Besar POM Surabaya.”

- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM Surabaya



Sumber: surabaya.pom.go.id

B. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Obat Keras Secara Daring oleh Balai Besar POM Surabaya

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan norma hukum dan peraturan yang berlaku. Pengawasan preventif dan pengawasan represif memiliki peran yang saling melengkapi dalam upaya mencegah peredaran produk yang berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku⁵⁴. Upaya preventif dan represif dilakukan untuk menegakkan ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) dan setelah produk beredar (post-market), lembaga pengawas berupaya mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan⁵⁵. Dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, BPOM menerapkan kedua bentuk pengawasan tersebut secara bersamaan sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan

⁵⁴ Adela Intan Prabawati and Yunita Reykasari, "Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan ' Minyak Kita ' Sebelum Beredar Dan Selama Beredar," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–13.

⁵⁵ Subagyo Sri Utomo and Yoel Frans Alfredo, "Perlindungan Konsumen Dan Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 60–68, <https://journal.pascasarjana-unpas.web.id/index.php/jjih/article/view/107>.

Makanan.

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran terjadi, dengan tujuan mencegah agar penyimpangan tidak sampai berlangsung di lapangan. Dalam konteks pengawasan peredaran obat keras di marketplace TikTok Shop, Balai Besar POM Surabaya menjalankan beberapa bentuk pengawasan preventif yang saling melengkapi.

a. Monitoring Marketplace melalui Patroli Siber

Bentuk pengawasan preventif yang paling utama dan berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 adalah patroli siber. Patroli siber merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara aktif dan rutin oleh petugas Balai Besar POM Surabaya terhadap berbagai platform digital guna mendeteksi sejak dini adanya promosi atau penjualan obat keras yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menyatakan bahwa: *"Balai Besar POM Surabaya secara aktif dan rutin melakukan patroli siber di website, media sosial, dan platform marketplace untuk mendeteksi promosi dan penjualan Obat Keras."*

Dalam pelaksanaan patroli siber tersebut, Balai Besar POM Surabaya memanfaatkan aplikasi Engine Data Crawler yang dikembangkan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI. Berdasarkan keterangan petugas: *"Balai Besar POM Surabaya*

dalam melakukan patroli siber menggunakan aplikasi Engine Data Crawler yang dikembangkan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh UPT Badan POM di seluruh Indonesia dalam melakukan patroli siber." Penggunaan Engine Data Crawler merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk mengembangkan sistem penelusuran otomatis berupa web crawler, web scraping, dan/atau metode lain yang lebih efektif. Dengan adanya sistem tersebut, patroli siber tidak hanya dilakukan secara manual oleh petugas, tetapi juga didukung teknologi yang mampu melakukan penelusuran dalam cakupan yang lebih luas. Secara nasional, pelaksanaan patroli siber oleh BPOM menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Pada periode 2023–2024, BPOM telah mengajukan takedown terhadap 161.195 tautan hasil patroli siber untuk komoditas obat secara keseluruhan⁵⁶. Sementara itu, untuk kategori obat palsu dan obat tanpa izin edar, sejak tahun 2022 hingga September 2025 BPOM telah mengajukan rekomendasi takedown terhadap 14.787 tautan⁵⁷. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme patroli siber telah berjalan dan menghasilkan capaian yang dapat diukur. Namun

⁵⁶ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, "Lindungi Masyarakat Dari Obat Ilegal, BPOM RI Dan Pharmaceutical Security Institute Sepakat Perkuat Intelijen Pengawasan Obat," BPOM RI, 2025, <https://www.pom.go.id/berita/lindungi-masyarakat-dari-obat-ilegal-bpom-ri-dan-pharmaceutical-security-institute-sepakat-perkuat-intelijen-pengawasan-obat>.

⁵⁷ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, "BPOM Hadirkan Kanal Komunikasi Risiko Obat Palsu Untuk Perkuat Perlindungan Masyarakat," BPOM RI, 2025, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-hadirkan-kanal-komunikasi-risiko-obat-palsu-untuk-perkuat-perlindungan-masyarakat>.

demikian, angka tersebut merupakan data nasional sehingga capaian Balai Besar POM Surabaya menjadi bagian dari keseluruhan hasil yang telah dicapai secara nasional.

b. Platform Pengaduan Masyarakat

Selain melakukan patroli siber secara aktif, Balai Besar POM Surabaya juga menyediakan sarana pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan preventif yang melibatkan partisipasi publik. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menjelaskan bahwa Balai Besar POM Surabaya menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penjualan obat keras tanpa kewenangan melalui website, media sosial, maupun platform marketplace. Mekanisme pengaduan ini bersifat preventif karena memungkinkan BPOM memperoleh informasi mengenai potensi pelanggaran secara lebih cepat dari masyarakat yang berinteraksi langsung dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan adanya informasi tersebut, BPOM dapat melakukan tindakan lebih awal sebelum pelanggaran menimbulkan dampak yang lebih luas. Pengaduan dapat disampaikan melalui contact center Halo BPOM di nomor 1-500-533 maupun melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia⁵⁸.

Namun, dalam kasus yang menjadi latar belakang penelitian ini, informan AA tidak melaporkan penjualan obat yang diterimanya dari

⁵⁸ BPOM RI, “Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras Yang Dijual Online/Daring,” 2019, <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-bpom-ri-tentang-peredaran-obat-keras-yang-dijual-online-daring>.

toko di TikTok Shop kepada BPOM karena tidak mengetahui saluran pelaporan yang dapat digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengaduan masyarakat masih belum diketahui secara luas oleh sebagian masyarakat.

c. Koordinasi Lintas Lembaga

Pengawasan preventif juga dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menjelaskan: "*Badan POM RI telah memiliki MoU dengan instansi atau lembaga lain terkait pengawasan peredaran sediaan farmasi di marketplace dan media sosial yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).*"⁵⁹

Kerja sama tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan yang dilakukan pada tingkat kelembagaan. Melalui adanya MoU, platform marketplace yang tergabung dalam idEA diharapkan dapat berperan aktif dalam menyaring dan mencegah munculnya konten yang menawarkan obat keras secara ilegal sebelum diakses oleh konsumen. Bentuk koordinasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemantauan secara aktif, melakukan verifikasi terhadap pengguna, serta melaporkan kepada BPOM apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan preventif tidak hanya menjadi tanggung jawab BPOM, tetapi juga

⁵⁹ BBPOM, "Wawancara" (Surabaya, 18 Mei 2026).

melibatkan peran serta platform marketplace sebagai bagian dari upaya bersama dalam mencegah peredaran obat keras yang tidak sesuai ketentuan.

d. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Masyarakat

Bentuk pengawasan preventif lainnya adalah pelaksanaan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menjelaskan: *"Balai Besar POM di Surabaya secara rutin memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter/X agar masyarakat membeli Obat Keras sesuai dengan ketentuan agar masyarakat mendapat obat yang aman, bermutu dan berkhasiat."*⁶⁰ Program KIE ini merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan serta pembelian obat keras yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan edukasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli obat dan tidak mudah terpengaruh oleh penawaran obat keras yang dijual secara ilegal melalui marketplace. Meningkatnya pemahaman masyarakat juga diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap obat keras yang diperoleh di luar jalur resmi, sehingga praktik penjualan ilegal menjadi semakin sulit untuk berkembang.

⁶⁰ BBPOM.

Gambar 4.2 Edukasi Masyarakat Secara Langsung



Sumber: surabaya.pom.go.id

Gambar 4.3 Edukasi Masyarakat Secara Online



Sumber: Instagram BBPOM Surabaya

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah ditemukan indikasi pelanggaran, dengan tujuan menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Dalam konteks pengawasan peredaran obat keras di TikTok Shop, Balai Besar POM Surabaya menjalankan beberapa bentuk pengawasan represif berikut.

a. Rekomendasi Takedown Produk dan Pemblokiran URL

Salah satu bentuk pengawasan represif yang dilakukan BPOM

adalah pengajuan takedown terhadap konten atau akun yang terbukti melanggar ketentuan. Hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (1) PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur bahwa berdasarkan hasil pengawasan, BPOM dapat memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan akses URL yang memuat informasi mengenai obat dan makanan yang diedarkan secara daring namun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Balai Besar POM Surabaya memiliki kewenangan untuk mengajukan rekomendasi takedown terhadap konten yang ditemukan melanggar. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menjelaskan: *"Apabila ditemukan link yang menjual obat keras maka akan diajukan takedown melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI selanjutnya ditindaklanjuti Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan mengajukan surat rekomendasi takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Indonesian E-Commerce Association (idEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing."* Mekanisme tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Balai Besar POM Surabaya terlebih dahulu mengajukan rekomendasi takedown melalui sistem Engine Data Crawler kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM RI. Selanjutnya, Direktorat Siber Obat dan Makanan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan

masing-masing. Berdasarkan keterangan petugas, mekanisme ini telah berjalan dengan cukup baik dan platform marketplace yang tergabung dalam idEA menunjukkan sikap kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Secara nasional, efektivitas mekanisme tersebut dapat dilihat dari menurunnya jumlah temuan penjualan produk ilegal di platform e-commerce pada periode tahun 2022 hingga 2023.

Menurut Kepala BPOM, penurunan tersebut berkaitan dengan penerapan sanksi berupa pemblokiran toko maupun pencantuman dalam daftar negatif (*negative list*) yang dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi e-commerce⁶¹. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme takedown mulai memberikan efek pencegahan bagi pelaku pelanggaran, meskipun belum sepenuhnya mampu menghentikan peredaran obat keras ilegal di platform digital.

b. Prosedur Penindakan Bertahap

Pengawasan represif yang dilakukan BPOM tidak selalu langsung berakhir pada proses pidana. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menjelaskan bahwa terdapat tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum menentukan bentuk penindakan yang akan diambil. *“Untuk penjualan sediaan farmasi termasuk Obat Keras yang tidak sesuai ketentuan di marketplace akan dianalisis terlebih dahulu. Apabila link penjualan produk tersebut terindikasi memiliki penjualan cukup besar maka akan didalami lebih lanjut. Jika ditemukan alamat*

⁶¹ Harahap, “347 Ribu Produk Pangan Dan Obat Ilegal Di E-Commerce Ditemukan Badan POM.”

terkait maka dilakukan pemeriksaan setempat. Apabila ditemukan pelanggaran tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan projustitia.⁶²"

Berdasarkan keterangan tersebut, setiap temuan penjualan obat keras yang tidak sesuai ketentuan di marketplace terlebih dahulu dianalisis untuk menilai tingkat dan karakteristik pelanggarannya. Apabila ditemukan indikasi bahwa pelanggaran dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya, jika alamat pelaku atau lokasi kegiatan dapat diketahui, petugas akan melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana, maka kasus tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses pro justitia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur yang dilakukan secara bertahap ini menunjukkan bahwa pengawasan represif dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Tidak setiap pelanggaran langsung diproses secara pidana, melainkan terlebih dahulu dilakukan analisis dan penilaian untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah harus disesuaikan dengan tingkat dan karakter pelanggaran yang terjadi.

⁶² BBPOM, "Wawancara."

c. Sanksi Administratif

Apabila hasil analisis menunjukkan adanya pelanggaran yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, BPOM dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar. Ketentuan mengenai sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024, yang meliputi peringatan, peringatan keras, larangan sementara untuk mengedarkan produk, dan/atau perintah penarikan kembali obat dan makanan dari peredaran. Selain itu, Pasal 27 ayat (5) PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk merekomendasikan penutupan sistem elektronik dan/atau pencabutan perizinan berusaha kepada instansi yang berwenang. Berbagai bentuk sanksi tersebut merupakan bagian dari pengawasan represif yang bertujuan memberikan konsekuensi hukum kepada pelanggar atas perbuatan yang dilakukan. Di samping itu, pemberian sanksi juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari.

d. Penegakan Hukum Pidana (Projustitia)

Bentuk pengawasan represif yang paling tegas adalah penindakan melalui proses pidana atau pro justitia. Secara nasional, BPOM menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2023 tercatat sebanyak 107 perkara, kemudian meningkat menjadi 120 perkara pada

tahun 2024, dan hingga September 2025 telah mencapai 76 perkara⁶³. Berdasarkan jenis produknya, perkara yang paling banyak ditangani berkaitan dengan Obat-Obat Tertentu (OOT) sebanyak 141 perkara. Selanjutnya, terdapat 126 perkara terkait produksi obat tanpa keahlian dan kewenangan, 110 perkara mengenai obat tanpa izin edar, serta 8 perkara yang berkaitan dengan psikotropika selama periode 2023-2025⁶⁴. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara psikotropika masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara yang ditangani BPOM. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat dalam penelitian ini ditemukan penjualan diazepam sebagai psikotropika golongan IV secara ilegal melalui TikTok Shop. Namun, pelanggaran tersebut belum sampai pada tahap penindakan represif karena keberadaannya belum terdeteksi oleh sistem patroli siber yang digunakan Balai Besar POM Surabaya.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan

Selain menjelaskan mekanisme pengawasan yang telah dijalankan, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala yang dihadapi Balai Besar POM Surabaya dalam melaksanakan pengawasan preventif maupun represif. Berdasarkan hasil wawancara, petugas mengemukakan beberapa kendala utama sebagai berikut: *"Kendala petugas dalam mengawasi*

⁶³ Masyarakat, "BPOM Hadirkan Kanal Komunikasi Risiko Obat Palsu Untuk Perkuat Perlindungan Masyarakat."

⁶⁴ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, "BPOM Gelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Untuk Selamatkan Generasi Bangsa," BPOM RI, 2026, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-gelar-aksi-nasional-pencegahan-penyalahgunaan-obat-obat-tertentu-untuk-selamatkan-generasi-bangsa>.

peredaran obat keras dan sediaan farmasi tidak sesuai ketentuan lainnya di platform digital antara lain: data fiktif dalam akun marketplace sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pelacakan, pembuatan akun yang mudah sehingga memungkinkan pelaku membuat beberapa akun marketplace, tidak ditemukannya alamat yang jelas dari akun marketplace sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut." Kendala tersebut bersifat mendasar dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan intensitas patroli siber. Salah satu contohnya adalah penggunaan data fiktif pada akun marketplace yang menyulitkan proses pelacakan pelaku. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem verifikasi pengguna pada platform marketplace. Padahal, Pasal 8 huruf c dan Pasal 9 ayat (1) PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan kualifikasi dan verifikasi terhadap setiap pengguna.

Selain itu, kemudahan dalam pembuatan akun baru juga menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Akun yang telah ditutup atau dikenai tindakan takedown dapat dengan mudah digantikan oleh akun baru sehingga praktik penjualan ilegal tetap dapat berlangsung. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan represif tidak hanya bergantung pada tindakan BPOM, tetapi juga pada pelaksanaan kewajiban verifikasi oleh platform marketplace sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas juga mengakui bahwa perkembangan modus pelanggaran yang semakin beragam dan kompleks menjadi tantangan tersendiri dalam

pelaksanaan pengawasan. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara: *"Dengan perkembanganodus penjualan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan di marketplace dan media sosial yang semakin kompleks, menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pengawasan di marketplace."*⁶⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM, baik yang bersifat preventif maupun represif, perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan pola pelanggaran yang semakin beragam. Hal ini termasuk menghadapi modus kamufase visual yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, di mana pelaku berupaya menyamarkan produk yang dijual sehingga lebih sulit terdeteksi oleh sistem pengawasan yang ada.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM Surabaya telah melaksanakan pengawasan administrasi negara dalam bentuk preventif maupun represif terhadap peredaran obat keras di platform digital. Dari sisi preventif, patroli siber dengan memanfaatkan Engine Data Crawler telah dilakukan secara rutin. Selain itu, kerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Kementerian Komunikasi dan Digital telah terjalin melalui nota kesepahaman (MoU), mekanisme pengaduan masyarakat telah tersedia, serta program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) juga dilaksanakan secara berkala kepada masyarakat. Sementara itu, dari sisi represif, BPOM telah memiliki mekanisme penanganan berupa takedown terhadap konten

⁶⁵ BBPOM, "Wawancara."

yang melanggar, pemberian sanksi administratif, serta penindakan melalui proses projustitia. Berbagai bentuk pengawasan tersebut juga telah menunjukkan hasil yang dapat diukur, khususnya pada tingkat nasional. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Walaupun pengawasan preventif telah dilaksanakan, sistem Engine Data Crawler yang digunakan masih belum mampu mendeteksi modus kamufase visual berupa penggunaan gambar mug yang memuat nama obat. Ketidakmampuan sistem dalam mendeteksi pelanggaran sejak tahap awal menyebabkan mekanisme pengawasan represif tidak dapat dijalankan secara optimal, karena tindakan penindakan hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran terlebih dahulu berhasil ditemukan atau teridentifikasi.

C. Efektivitas pengawasan peredaran obat keras di Tiktok shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a

Efektivitas pelaksanaan pengawasan pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana kegiatan pengawasan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencegah beredarnya obat keras secara ilegal serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kegiatan inspeksi, tetapi juga dari dampak nyata pengawasan tersebut terhadap perilaku pelaku usaha, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta

meningkatnya perlindungan konsumen.

Untuk menganalisis efektivitas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf a dalam mengawasi peredaran obat keras di platform TikTok Shop, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menetapkan lima faktor penentu efektivitas hukum. Kelima faktor tersebut dianalisis satu per satu secara sistematis sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Faktor pertama yang menentukan efektivitas suatu peraturan adalah substansi atau isi dari norma hukum yang berlaku. Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 menetapkan bahwa *“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf melakukan pemantauan terhadap Peredaran Obat dan Makanan secara daring termasuk iklan yang menyertainya pada Sistem Elektronik, Media Sosial, dan media daring lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”* Secara substansi, ketentuan tersebut telah memberikan kewajiban yang jelas kepada BPOM untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara aktif terhadap peredaran obat di berbagai platform digital. Berdasarkan hasil wawancara, petugas Balai Besar POM Surabaya menegaskan bahwa frasa *“iklan yang menyertainya”* pada dasarnya sudah cukup luas mencakup modus kamufase visual yang ditemukan dalam penelitian ini. Petugas menjelaskan *“Frasa ‘iklan yang menyertainya’ merujuk pada segala bentuk promosi, ajakan, atau informasi penjualan,*

termasuk melalui gambar benda lain seperti gelas atau mug yang bertuliskan obat.⁶⁶” Selain itu, petugas juga mengacu pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 menetapkan bahwa “(1) Pelaku Usaha dilarang menampilkan informasi produk Obat keras untuk kegiatan iklan, promosi, dan/atau penjualan melalui Sistem Elektronik yang secara langsung dapat diakses oleh masyarakat. (2) Informasi produk Obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gambar, kemasan, dan/atau nama produk.⁶⁷”

Tidak hanya itu, petugas juga mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa *“Iklan obat merupakan setiap bentuk keterangan atau pernyataan mengenai obat, baik berupa gambar, tulisan, maupun bentuk lainnya yang digunakan untuk kegiatan pemasaran dan/atau perdagangan obat.⁶⁸”* Petugas menyimpulkan bahwa *“Apabila ditemukan PSE/PPMSE/PSEF yang menjual obat keras secara daring dengan gambar kamuflase maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024.⁶⁹”* Pasal 27 Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 sendiri mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, larangan mengedarkan untuk

⁶⁶ BBPOM, “Wawancara” (Surabaya, 18 Mei 2026).

⁶⁷ Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM No.14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.

⁶⁸ Pasal 1 Angka 2 Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat.

⁶⁹ BBPOM, “Wawancara.”

sementara waktu, dan/atau perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan⁷⁰. Ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi, mekanisme sanksi sudah tersedia.

Namun permasalahan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya aturan mengenai sanksi, melainkan pada belum adanya mekanisme yang secara khusus mampu mendeteksi modus kamufase visual. Pasal 18 ayat (1) huruf a memang telah mengatur kewajiban pemantauan terhadap iklan yang berkaitan dengan peredaran obat secara daring, tetapi ketentuan tersebut belum disertai petunjuk teknis mengenai cara mengenali bentuk promosi yang sengaja disamarkan melalui gambar benda lain. Akibatnya, meskipun secara substansi aturan yang ada sudah cukup memadai, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum mampu menjangkau berbagai bentuk pelanggaran baru yang terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahannya lebih terletak pada pelaksanaan dan mekanisme penerapan norma, bukan pada isi aturan hukumnya. Perbedaan ini penting karena berkaitan dengan penentuan langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depannya.

Terkait sosialisasi peraturan, petugas menjelaskan bahwa PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 sudah disosialisasikan kepada seluruh petugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, *"PerBPOM No. 14 Tahun 2024 sudah disosialisasikan kepada petugas di Balai Besar POM Surabaya terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Sosialisasi dilakukan oleh*

⁷⁰ Pasal 27 Peraturan BPOM No.14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.

Badan POM kepada petugas di UPT melalui undangan zoom sosialisasi dan juga penyebaran dokumen PerBPOM No. 14 Tahun 2024 untuk dipelajari kepada pegawai di fungsi terkait.⁷¹"

Berdasarkan analisis terhadap faktor substansi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 pada dasarnya telah memuat ketentuan pemantauan yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan peredaran obat secara daring dan ketentuan tersebut juga telah dipahami oleh petugas pengawas. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturannya, seperti belum adanya penjelasan yang tegas mengenai frasa “iklan yang menyertai”, sifat pengembangan teknologi pengawasan yang masih opsional, serta belum tersedianya mekanisme khusus untuk mendeteksi modus kamuflase visual. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan di lapangan belum berjalan secara optimal dalam menghadapi perkembangan bentuk pelanggaran yang semakin beragam.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas hukum adalah kualitas serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai penegak hukum adalah petugas pengawas Balai Besar POM Surabaya yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan peredaran obat secara daring sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM Nomor

⁷¹ BBPOM, “Wawancara.”

14 Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara, Balai Besar POM Surabaya memiliki unit khusus menangani pengawasan peredaran obat secara daring. Petugas menyatakan *“Pengawasan peredaran obat secara daring dengan patroli siber dilakukan oleh Fungsi Penindakan Balai Besar POM Surabaya.”*⁷² Fungsi penindakan ini secara aktif dan rutin melakukan siber di website, media sosial, dan platform marketplace. Petugas menjelaskan mekanisme yang dijalankan *“Balai Besar POM Surabaya secara aktif dan rutin melakukan patroli siber di website, media sosial, dan platform marketplace untuk mendeteksi promosi dan penjualan Obat Keras. Apabila ditemukan link yang menjual obat keras maka akan diajukan takedown melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI. Selain itu juga Balai Besar POM Surabaya menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada informasi penjualan obat keras tanpa kewenangan di website, media sosial, dan platform marketplace.”*⁷³ Mekanisme penindakan yang dijalankan juga sudah cukup terstruktur. Apabila ditemukan pelanggaran, prosedur yang ditempuh adalah mengajukan rekomendasi takedown melalui aplikasi Engine Data Crawler ke Direktorat Siber Obat dan Makanan, yang selanjutnya menindaklanjuti dengan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-Commerce Association atau idEA.

Selanjutnya, pihak BPOM mengatakan *“Untuk penjualan sediaan farmasi termasuk Obat Keras yang tidak sesuai ketentuan di marketplace*

⁷² BBPOM.

⁷³ BBPOM.

akan dianalisis terlebih dahulu. Apabila link penjualan produk tersebut terindikasi memiliki penjualan cukup besar maka akan didalami lebih lanjut. Jika ditemukan alamat terkait maka dilakukan pemeriksaan setempat. Apabila ditemukan pelanggaran tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan *projustitia*.⁷⁴” Namun demikian, penelitian ini menemukan hal penting yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan peredaran obat secara daring. Saat peneliti menanyakan apakah pernah ditemukan kasus penjualan obat keras dengan modus kamuflase visual, seperti menggunakan gambar mug atau gelas bertuliskan nama obat, petugas memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa modus tersebut belum pernah ditemukan dalam pengawasan yang dilakukan selama ini. Petugas memberikan jawaban, *"Belum pernah menemukan penjualan obat keras di marketplace/e-commerce dan media sosial menggunakan gambar gelas atau benda lain yang bertuliskan nama obat. Namun jika ditemukan pelanggaran tersebut, maka akan diajukan rekomendasi takedown melalui aplikasi Engine Data Crawler, ke Direktorat Siber Obat dan Makanan selanjutnya ditindaklanjuti Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan mengajukan surat rekomendasi takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital dan Indonesian E-Commerce Association (idEA).*⁷⁵"

Pernyataan ini signifikan apabila dikaitkan dengan fakta empiris yang ada. Informan AA mengatakan gambar mug yang dipasang di toko pada Tiktok Shop merupakan obat yang termasuk golongan psikotropika.

⁷⁴ BBPOM.

⁷⁵ BBPOM.

Fakta bahwa petugas BBPOM Surabaya belum pernah menemukan modus serupa, sementara modus tersebut sudah ada, menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan pengawasan yang diperintahkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan implementasi yang terjadi di lapangan.

Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dijelaskan bahwa *“Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan/atau asosiasi PSEF dan PSE/PPMSE.”*⁷⁶ Koordinasi ini sudah terjalin antara BPOM dengan idea, Kementerian Perdagangan, Kepolisian RI, serta Kementrian Komuniaksi dan Digital⁷⁷. Namun kerja sama tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus menyesuaikan karakteristik Tiktok Shop sebagai platform yang menggabungkan konten hiburan dan aktivitas jual beli dalam satu sistem, digital, sehingga pola pengawasannya juga memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Petugas juga mengakui bahwa perkembangan modus pelanggaran yang semakin kompleks menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab, *“Dengan perkembangan modus penjualan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan di marketplace dan media sosial yang semakin kompleks, menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pengawasan di marketplace.”*⁷⁸

⁷⁶ Pasal 18 ayat (4) Peraturan BPOM No.14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.

⁷⁷ BPOM RI, “Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras Yang Dijual Online/Daring,” 2019, diakses 17 Mei 2026 <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-bpom-ri-tentang-peredaran-obat-keras-yang-dijual-online-daring>.

⁷⁸ BBPOM, “Wawancara.”

Berdasarkan analisis ini, faktor penegak hukum dinilai belum sepenuhnya efektif. Meskipun prosedur pengawasan, unit khusus, dan mekanisme penindakan sudah tersedia, kemampuan penegak hukum dalam mendeteksi modus-modus baru yang terus berkembang masih menghadapi keterbatasan yang nyata. Hal ini terbukti dari fakta bahwa modus kamuflase visual yang terbukti sudah terjadi di lapangan belum pernah berhasil terdeteksi oleh sistem patroli siber yang dijalankan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ketiga yang menentukan efektivitas hukum adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Dalam konteks pengawasan peredaran obat keras platform digital, faktor ini mencakup infrastruktur teknologi, sistem informasi, dan perangkat pengawasan digital yang digunakan oleh Balai Besar POM Surabaya. Pasal 18 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 mengatur bahwa *“Dalam rangka melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan dapat mengembangkan sistem penelusuran otomatis, yang berupa web crawler, web scrapping, dan/atau metode lain yang lebih efektif.”*⁷⁹ Berdasarkan hasil wawancara, Balai Besar POM Surabaya telah melaksanakan ketentuan dalam pasal tersebut. Hal ini disampaikan oleh petugas yang menyatakan, *“Balai Besar POM Surabaya dalam melakukan patroli siber menggunakan aplikasi Engine Data Crawler yang dikembangkan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM*

⁷⁹ Peraturan BPOM No.14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.

RI. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh UPT Badan POM di seluruh Indonesia dalam melakukan patroli siber.⁸⁰

Keberadaan Engine Data Crawler tersebut menunjukkan adanya upaya nyata dari BPOM dalam melaksanakan pengembangan sistem penelusuran otomatis sebagaimana diatur dalam peraturan. Hal ini menjadi indikator bahwa BPOM telah memiliki sarana teknologi pendukung untuk melakukan pengawasan digital, sehingga pengawasan peredaran obat secara daring tidak dilakukan sepenuhnya secara manual. Namun permasalahan utamanya terletak pada kemampuan sistem tersebut dalam mendeteksi modus kamufase visual. Pada umumnya, Engine Data Crawler bekerja dengan menelusuri kata kunci tertentu seperti nama obat, merek dagang, atau istilah kefarmasian yang muncul dalam konten digital. Sementara itu, modus yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki pola yang berbeda, karena penjual tidak menampilkan nama obat secara langsung, melainkan menggunakan gambar mug dengan tulisan kode “valli5” yang tidak secara jelas menunjukkan identitas obat tersebut. Kondisi ini menyebabkan sistem pencarian berbasis kata kunci biasa berpotensi mengalami kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran, terutama apabila belum didukung teknologi analisis gambar berbasis kecerdasan buatan. Hal tersebut secara tidak langsung diperkuat oleh fakta di lapangan bahwa petugas belum pernah menemukan modus kamufase visual seperti yang digunakan dalam kasus ini, padahal praktik tersebut nyata terjadi dan telah menyebabkan obat

⁸⁰ BBPOM, “Wawancara.”

psikotropika dapat diperjualbelikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi bentuk pelanggaran dengan pola visual terselubung. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan integrasi yang lebih menyeluruh antara sistem teknologi milik BPOM dengan sistem pengawasan yang dimiliki platform digital⁸¹. Petugas juga mengakui bahwa penguatan kapasitas teknologi pengawasan perlu terus dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh petugas, *“Badan POM RI secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas Engine Data Crawler untuk efektivitas pengawasan seiring dengan semakin berkembangnya modus peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring. Selain itu juga dilakukan pengembangan kompetensi pegawai secara berkesinambungan.”*⁸² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPOM menyadari perkembangan modus pelanggaran digital yang semakin kompleks, sehingga peningkatan kemampuan teknologi pengawasan dan kompetensi petugas menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas pengawasan peredaran obat secara daring.

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa kemampuan Engine Data Crawler saat ini masih perlu terus dikembangkan agar dapat mengikuti berbagai modus baru yang semakin beragam. Selain aspek teknologi, faktor sarana dan prasarana juga berkaitan dengan

⁸¹ Ferry Tri Aryati and R N Afsdy Saksono, “Analisis Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pemasukan Obat Penggunaan Pribadi Melalui Barang Kiriman,” *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): 206–17, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/6769/3467>.

⁸² BBPOM, “Wawancara.”

ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Balai Besar POM Surabaya memiliki wilayah kerja yang sangat luas karena mencakup seluruh Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota dan jumlah penduduk hampir 40 juta jiwa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan tidak hanya difokuskan pada platform digital, tetapi juga terhadap ribuan sarana produksi dan distribusi obat yang tersebar di berbagai wilayah⁸³. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pembagian prioritas sumber daya, karena pengawasan digital harus berjalan bersamaan dengan pengawasan langsung di lapangan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan analisis tersebut, faktor sarana dan prasarana dapat dikatakan belum sepenuhnya mendukung efektivitas pengawasan. Meskipun BPOM telah memiliki dan menggunakan sistem Engine Data Crawler, kemampuan sistem tersebut masih belum optimal untuk mendeteksi modus kamufase visual yang nyata terjadi dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi saja belum cukup, melainkan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sistem pengawasan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan modus pelanggaran yang semakin kompleks dan kreatif.

4. Faktor Masyarakat

Faktor keempat yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Factor ini mencakup dua sisi sekaligus, yaitu tingkat kesadaran hukum dari

⁸³ “Profil Balai Besar POM Di Surabaya 2024.”

pihak penjual maupun pihak konsumen. Dilihat dari sisi penjual, praktik penjualan obat psikotropika melalui Tiktok Shop dengan menggunakan modus kamuflase visual menunjukkan bahwa pelaku usaha sebenarnya sudah menegtahui adanya larangan hukum terkait penjualan obat keras secara bebas. Hal tersebut terlihat dari cara pelaku sengaja menyamarkan produk untuk menghindari pengawasan dan deteksi aparat. Namun demikian, pengetahuan terhadap aturan hukum justru dimanfaatkan untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih sulit dikenali. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum saja belum cukup untuk mencegah pelanggaran sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera agar pelaku tidak terus mengulangi perbuatannya⁸⁴.

Dari sisi konsumen, hasil wawancara menunjukkan bahwa Balai Besar POM Surabaya melakukan upaya edukasi kepada masyarakat. Petugas menjelaskan bahwa, “Balai Besar POM di Surabaya secara rutin memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti facebook, instagram, dan twitter/X agar masyarakat membeli Obat Keras sesuai dengan ketentuan agar masyarakat mendapat obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.⁸⁵” Upaya KIE yang dilakukan secara rutin ini patut diapresiasi. Namun, efektivitas KIE tersebut dalam menjangkau masyarakat umum,

⁸⁴ Siswanto et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace.”

⁸⁵ BBPOM, “Wawancara.”

khususnya kalangan pengguna aktif Tiktok Shop yang menjadi target pasar dari praktik penjualan ilegal yang ditemukan, masih perlu dipertanyakan.

Dengan adanya kasus kamuflase ini yang berdasarkan dari informan AA, menunjukkan bahwa tidak mendapatkan sosialisasi dari BPOM dan program KIE masih belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi menjadi korban penjualan obat keras ilegal di platform digital. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu didukung dengan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya serta risiko membeli obat keras di luar jalur resmi yang telah ditetapkan⁸⁶.

Berdasarkan analisis ini, faktor masyarakat dinilai belum efektif. Meskipun program KIE sudah berjalan secara rutin, rendahnya kesadaran hukum konsumen yang terbukti dari pengakuan informan AA menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan BPOM belum mampu menjangkau masyarakat luas secara merata, terutama para pengguna aktif platform marketplace digital yang menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik penjualan obat keras ilegal secara online.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor berikutnya yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah budaya hukum, yaitu nilai, pandangan, dan sikap masyarakat maupun pihak terkait terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, budaya

⁸⁶ Siswanto et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace."

hukum dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha penjual obat, platform Tiktok Shop sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, serta masyarakat sebagai konsumen. Dalam Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 8 menyatakan bahwa *“PSEF dan PSE/PPMSE dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Sistem Elektronik untuk Peredaran Obat dan Makanan secara Daring wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. melakukan pemantauan dan evaluasi secara aktif untuk setiap kegiatan Peredaran Obat dan Makanan secara Daring yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik; b. melakukan pemblokiran dan/atau penutupan Akses Pengguna Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; c. melakukan verifikasi dan validasi Pengguna Sistem Elektronik dan produk yang diinformasikan dalam Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan data elektronik kepada Pengawas dalam rangka pengawasan dan penindakan kejahatan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. memberikan informasi Pengguna Sistem Elektronik yang mengunggah produk Obat dan Kosmetik tertentu yang dilarang dan dibatasi untuk diedarkan secara daring kepada Badan.”*⁸⁷” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa marketplace diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga ikut berperan aktif membantu BPOM dalam melakukan pengawasan

⁸⁷ Pasal 8 Peraturan BPOM No.14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.

peredaran obat secara daring.

Dari sisi platform dan koordinasi kelembagaan, hasil wawancara menunjukkan gambaran yang relatif positif. Petugas mengatakan, *"Badan POM RI telah memiliki MoU dengan Indonesian E-Commerce Association (idEA) dalam pengawasan penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring. Indonesian E-Commerce Association (idEA) dapat melakukan takedown terhadap akun/link yang melakukan pelanggaran terhadap penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai rekomendasi dari Badan POM RI."* Petugas juga menegaskan bahwa platform-platform yang tergabung idEA sudah kooperatif dalam merespons rekomendasi BPOM, *"Kementerian Komunikasi dan Digital dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA - Indonesian E-Commerce Association) secara rutin telah melakukan takedown terhadap link yang melakukan pelanggaran sesuai rekomendasi Badan POM RI."* Adanya kerja sama melalui MoU antara BPOM, idEA, serta Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa koordinasi antar Lembaga terkait pengawasan peredaran obat secara daring telah terjalin dengan cukup baik. Kondisi ini menjadi salah satu bentuk dukungan yang baik dalam budaya hukum kelembagaan karena menunjukkan adanya keterlibatan dan kerja sama antara BPOM, platform marketplace, dan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan pengawasan.

Namun berbeda dengan sudut pandang pelaku usaha yang menjual obat keras menggunakan modus kamufase. Penggunaan gambar mug

sebagai media penyamaran menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya mengetahui adanya larangan penjualan obat keras secara online, tetapi dengan sengaja membuat cara tertentu agar penjualan tersebut tidak mudah terdeteksi oleh sistem pengawasan. Pada praktiknya, tingkat kepatuhan platform terhadap kewajiban verifikasi Pasal 8 Peraturan BPOM Nomor 14 tahun 2024 masih belum optimal. Sistem verifikasi dan pengawasan yang dimiliki platform dinilai belum mampu mendeteksi berbagai bentuk kamufase visual yang digunakan pelaku dalam memasarkan obat ilegal. Kondisi ini semakin sulit karena belum adanya aturan yang secara khusus mengatur berbagai modus baru penjualan produk ilegal di platform digital, sehingga platform lebih sering bertindak setelah ditemukan pelanggaran, bukan melakukan pencegahan sejak awal.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat juga turut mempengaruhi tingginya peredaran obat keras secara online. Di Indonesia kebiasaan membeli dan menggunakan obat tanpa resep dokter masih cukup umum dilakukan. Banyak masyarakat yang terbiasa melakukan swamedikasi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Kebiasaan tersebut kemudian terbawa dalam aktivitas belanja online, sehingga konsumen sering kali tidak memperhatikan legalitas maupun keamanan produk yang dibeli melalui marketplace. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan aturan, melainkan dibutuhkan edukasi dan sosialisai yang dilakukan secara terus-menerus oleh BPOM agar kesadaran hukum masyarakat terhadap keamanan penggunaan obat dan

dapat meningkat⁸⁸.

Berdasarkan analisis tersebut, faktor budaya hukum dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Walaupun kerja sama antara BPOM, idEA, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sudah terjalin dengan baik, tingkat kepatuhan pelaku usaha yang menjual obat keras secara ilegal masih rendah. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pengawasan pada platform digital juga belum sepenuhnya efektif dalam praktiknya. Dari sisi masyarakat, kebiasaan melakukan swamedikasi yang sudah lama berkembang turut menjadi hambatan budaya yang tidak dapat diatasi hanya melalui pembentukan peraturan saja.

Berdasarkan pembahasan mengenai lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dalam pengawasan peredaran obat keras di Tiktok Shop masih belum berjalan secara efektif. Hal ini karena aturan yang ada sebenarnya telah memuat kewajiban pengawasan yang cukup jelas, dipahami oleh petugas, serta telah disertai ketentuan sanksi dalam Pasal 27 peraturan yang sama. Selain itu, faktor budaya hukum juga dapat dikatakan cukup efektif pada tingkat kelembagaan, terlihat dari adanya koordinasi antara BPOM, idEA, dan Kementrian Komunikasi dan Digital yang telah dilakukan dengan baik. Namun, kesadaran hukum dari pelaku usaha maupun masyarakat masih

⁸⁸ Anisatul Humairoh, Andriyansyah, and Faisol, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Dan Makanan Yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee Berdasarkan Peraturan Bpom Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring."

tergolong rendah. Sementara itu, tiga faktor lainnya masih menunjukkan berbagai kelemahan. Faktor penegak hukum dinilai belum efektif karena praktik kamufase visual yang terjadi di lapangan belum pernah berhasil ditemukan melalui patroli siber Balai Besar POM Surabaya. Padahal, informan AA membuktikan bahwa transaksi obat psikotropika tersebut terjadi. Faktor sarana dan prasarana juga belum efektif, karena Engine Data Crawler milik BPOM belum mampu mengenali modus penjualan obat melalui gambar atau visual yang tidak mencantumkan nama obat secara langsung. Selain itu, faktor masyarakat juga belum efektif karena kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) belum mampu menjangkau seluruh pengguna platform digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 masih belum efektif dalam mengawasi peredaran obat keras di Tiktok shop. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum masih mengalami kendala dan belum berjalan secara optimal.

D. Perspektif Maqashid Syariah terhadap efektivitas pengawasan peredaran obat keras di Tiktok Shop berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 18 ayat (1) huruf a

Maqashid Syariah secara etimologis berasal dari dua kata yaitu Maqashid yang berarti tujuan-tujuan dan Syariah yang berarti jalan menuju kebaikan. Secara terminologis, Maqashid Syariah diartikan sebagai tujuan

tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dan Hadits adalah pedoman yang harus dijadikan sumber utama bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan agar manusia tidak salah jalan dan tersesat. Untuk mendukung dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat para ulama mengemukakan sebuah konsep yang dinamakan Maqashid Syariah atau biasa disebut dengan al-kulliyat al-khamsah, lima konsep ini berkaitan dengan kehidupan manusia baik dalam segi agama, menjaga jiwa, akal, harta, dan keturunan⁸⁹.

Al-Ghazali dan Al-Syatibi menjadi tokoh penting dalam pengembangan teori ini, menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama Syariat adalah untuk memperoleh masalah yang merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁹⁰. Dalam konsep Maqashid Syariah, kelima prinsip pokok tersebut dibagi berdasarkan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingannya dalam kehidupan manusia. Tingkat pertama adalah dharuriyyat yaitu kebutuhan yang paling mendasar dan mutlak harus dipenuhi karena tanpanya kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan baik. Tingkat kedua adalah

⁸⁹ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN (Jurnal Manajemen)* 3, no. 3 (2024): 175–89, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

⁹⁰ Nurwahidah, Janwari, and Jubaedah.

hajiyyat yaitu kebutuhan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi menyebabkan kesulitan. Tingkatan terakhir adalah tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap atau penyempurna guna mendukung terciptanya kehidupan yang lebih baik dan lebih tertata. Menjaga jiwa, akal, dan harta termasuk ke dalam kategori dharuriyyat, yaitu kebutuhan utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga harus menjadi prioritas perlindungan oleh negara beserta seluruh lembaganya⁹¹.

Dalam penelitian ini, tiga dari lima prinsip Maqashid Syariah yang paling relevan untuk dianalisis adalah hifdzun nafs, hifdzun aql, dan hifdzun mal. Ketiga prinsip ini secara langsung berkaitan dengan permasalahan peredaran obat keras psikotropiks jenis diazepam yang diperjualbelikan secara ilegal di Tiktok Shop dengan modus kamuflase visual berupa gambar mug bertuliskan obat.

1. *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifdz al-Nafs atau menjaga jiwa merupakan prinsip kedua dalam Maqashid Syariah yang memiliki kedudukan sangat penting. Prinsip ini paling berkaitan dengan permasalahan peredaran obat keras psikotropika secara ilegal. Konsep menjaga jiwa tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi manusia dari penyakit atau ancaman fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, layak, dan berada dalam pengawasan yang tepat. Dalam cakupan yang lebih luas, hifdz al-nafs mengajarkan bahwa setiap individu maupun lembaga memiliki

⁹¹ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA" 4, no. 2 (2021): 201–16<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586>.

kewajiban untuk mencegah segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, baik ancaman yang berasal dari faktor luar maupun dari perilaku manusia itu sendiri. Prinsip ini dilandasi oleh sejumlah nash Al-Qur'an dan hadits yang secara tegas memerintahkan perlindungan jiwa dan melarang segala sesuatu yang mengancam keselamatan manusia⁹². Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 32:

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا⁹³ ...

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia sebagai bentuk sikap kehati-hatian. Secara tidak langsung, ayat ini juga menunjukkan larangan keras terhadap segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan jiwa, termasuk membiarkan masyarakat memiliki akses terhadap zat-zat berbahaya yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan manusia⁹³.

Peredaran diazepam secara bebas di Tiktok Shop tanpa pengawasan medis merupakan ancaman nyata terhadap prinsip hifdz al-nafs. Konsumsi diazepam tanpa resep dan pengawasan dokter dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, depresi pernapasan, overdosis, hingga

⁹² Paryadi.

⁹³ Husnul Khotimah, "The Power of 'Hifzu an Nafs': Urgensi Manusia Sebagai Variabel Penting Atas Hukum Allah," diakses 18 Mei 2026, <https://pesantren.uui.ac.id/the-power-of-hifzu-an-nafs-urgensi-manusia-sebagai-variabel-penting-atas-hukum-allah/>.

kematian terutama apabila dikombinasikan dengan alcohol atau obat penekan sistem saraf pusat lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan hifdz al nafs, dimana Syariah Islam bertujuan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Dalam masyarakat modern, perlindungan jiwa tidak hanya berarti perlindungan dari ancaman fisik langsung tetapi juga perlindungan diri dari akses terhadap zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan secara perlahan⁹⁴.

Dari perspektif hifdz al-nafs, negara melalui Lembaga pengawasnya yaitu BPOM memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses obat psikotropika berbahaya di luar jalur resmi yang telah ditentukan. Dalam konteks penerapan prinsip hifdz al-nafs, kewajiban perlindungan jiwa tidak hanya berlaku bagi individu tetapi juga menjadi tanggung jawab institusional negara untuk memastikan bahwa system hukum dan penegakannya benar benar mapu melindungi jiwa warganya dan penegakannya benar-benar mampu melindungi jiwa warganya dari ancaman yang ada⁹⁵. Belum optimalnya pengawasan BPOM dalam mendeteksi dan menghentikan peredaran diazepam di TikTok Shop menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap jiwa masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi tersebut dapat

⁹⁴ Rika Elmawati, "Diazepam: Dosis, Manfaat, Dan Efek Sampingnya."

⁹⁵ Muhammad Sofwan Jauhari, "PENERAPAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *KARIMIYAH Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://pdfs.semanticscholar.org/511f/28c6fe6a74fca788caef2edd39f1de0cfa55.pdf>.

dipandang sebagai bentuk kelemahan tanggung jawab institusional dalam menjaga keselamatan masyarakat.

2. *Hifdz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Hifdz al-Aql atau menjaga akal merupakan prinsip ketiga dalam Maqashid Syariah yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kemampuan berpikir dan kesadaran manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak, melemahkan, atau mengganggu fungsi akal harus dicegah dan dilarang⁹⁶. Diazepam sebagai obat golongan benzodiazepin bekerja langsung pada sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan efek inhibisi neurotransmitter GABA, yang menghasilkan efek sedatif, ansiolitik, dan hipnotik. Konsumsi diazepam tanpa indikasi medis yang jelas dan tanpa pengawasan dokter dapat mengganggu fungsi kognitif secara signifikan termasuk mengurangi kemampuan konsentrasi, memperlemah daya ingat, memperlambat respons motorik, dan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Penggunaan obat golongan sedatif benzodiazepin secara berlebihan membuat pengguna tertidur terlalu lama dan bahkan tidak sadarkan diri, dengan bahaya yang paling fatal adalah kematian⁹⁷.

⁹⁶ Ahmad Gemma Nurrahman, Iip Miptahudin, Hisny Fajrussalam, Vania Nur Rizqi Rhommadhonni, and Fitriana Prabandari, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Konseptual Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Maqashid Syariah," *Jhesy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2025): 197–203, <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/1612/424/8757>.

⁹⁷ Devi Shinta Ainur Rositah, Fuji Ayu Diniarti, Ivada Octaviani, and Nuraeni Putri "Penyalahgunaan Obat Sedatif Serta Dampak Pengguna Terhadap Kesehatan Dan Sosial: Literature Review," *2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan* 12, no. 1 (2022): 13–19, <https://2trik.jurnalelektronik.com/index.php/2trik/article/download/2trik12103/12103>.

Hifdz al-Aql atau menjaga akal merupakan prinsip ketiga Maqashid Syariah yang mewajibkan perlindungan terhadap kemampuan berpikir, menilai, dan kesadaran manusia. Allah SWT mengistimewakan manusia dengan pemberian akal yang membedakannya dari makhluk lain, sehingga segala sesuatu yang berpotensi merusak akal dilarang secara tegas dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Meskipun ayat ini secara spesifik menyebut khamr, para ulama sepakat bahwa larangan ini berlaku bagi seluruh zat yang merusak akal termasuk obat-obatan psikotropika. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan⁹⁸.

Penjualan diazepam secara bebas di TikTok Shop tanpa resep dokter melalui modus kamuflase visual bertentangan dengan prinsip hifdz al-Aql karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh zat psikoaktif tanpa pengawasan tenaga medis. Kondisi ini menjadi lebih berbahaya karena banyak konsumen tidak mengetahui bahwa produk yang

⁹⁸ Bustamam Usman, "Narkoba Dalam Pandangan Islam," *Humas MPU*, 2020, diakses 17 Mei 2026 <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>.

dibelinya termasuk obat psikotropika, sehingga penggunaannya dilakukan tanpa kontrol serta tanpa memahami dosis yang aman. Dalam perspektif hifdz al-Aql, pengawasan negara terhadap peredaran obat yang dapat merusak fungsi akal tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Para ulama juga sepakat bahwa penggunaan narkotika dan zat psikotropika tanpa keadaan darurat hukumnya haram, karena dapat merusak akal dan membahayakan jiwa apabila digunakan tanpa pengawasan medis yang tepat⁹⁹. Apabila penggunaan zat tersebut dilarang bagi individu, maka memberikan kemudahan akses terhadap peredarannya secara ilegal juga termasuk perbuatan yang dilarang. Selain itu, membiarkan peredaran tersebut berlangsung tanpa adanya tindakan pengawasan maupun penindakan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang bertentangan dengan prinsip hifdz al-Aql.

3. *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Hifdz al-Mal atau menjaga harta merupakan prinsip kelima Maqashid Syariah yang berkaitan dengan keabsahan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam hukum Islam, suatu akad jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya, di antaranya adalah bahwa objek yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang halal, jelas, dan tidak mengandung unsur penipuan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

⁹⁹ Usman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."

Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan harta orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram. Kecuali apabila saling memiliki harta tersebut dengan cara yang benar atas dasar saling ridha dan saling suka sama suka. Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman lebih lanjut mengenai transaksi yang sah, melarang unsur penipuan, gharar atau ketidakpastian, dan maysir atau perjudian¹⁰⁰.

Transaksi penjualan diazepam di TikTok Shop dengan modus kamufase gambar mug mengandung dua cacat hukum serius dari perspektif hifdzun mal. Pertama, objek yang diperjualbelikan adalah obat psikotropika yang dilarang diedarkan secara bebas berdasarkan hukum positif dan berpotensi menimbulkan mudarat bagi penggunaanya, sehingga termasuk dalam kategori benda yang dilarang diperjualbelikan. Akad jual beli yang objeknya dilarang termasuk dalam akad yang batil dan tidak memiliki kekuatan hukum. Imam al-Syatibi menegaskan bahwa implementasi perolehan masalah adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia termasuk harta, dan harta yang diperoleh atau digunakan melalui cara yang bertentangan dengan syariat tidak dapat digolongkan sebagai harta yang dilindungi oleh Maqashid Syariah¹⁰¹. Kedua, modus kamufase visual yang

¹⁰⁰ Aida Nur Afifah, "JUAL BELI YANG SAH MENURUT ISLAM : AYAT AL- QUR ' AN DAN HADIST SEBAGAI PEDOMAN," *Al-Mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 1–4, <http://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/168>.

¹⁰¹ Nurwahidah, Janwari, and Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah

digunakan penjual mengandung unsur tadlis atau penipuan karena penjual secara sengaja menyembunyikan identitas sebenarnya dari produk yang dijual. Konsumen seperti AA tidak memperoleh informasi yang benar dan lengkap tentang produk yang dibelinya, sehingga persetujuan (ijab qabul) yang terjadi dalam transaksi tersebut tidak didasarkan pada informasi yang akurat. Dalam fikih muamalah, akad yang mengandung tadlis dianggap cacat dan dapat dibatalkan, serta pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku¹⁰².

Dari sisi konsumen, informan AA telah mengeluarkan uang sejumlah Rp115.000 untuk membeli sebuah produk yang ternyata bukan apa yang ditampilkan dalam gambar. Ini merupakan kerugian materiil nyata yang dialami konsumen akibat tadlis yang dilakukan oleh penjual. Islam menekankan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi dasar muamalah, di mana setiap transaksi harus dilakukan atas dasar informasi yang jelas, benar, dan tidak mengandung unsur yang menyesatkan salah satu pihak. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga merusak tatanan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga prinsip Maqashid Syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa peredaran obat keras psikotropika jenis diazepam melalui modus kamufase visual di TikTok Shop melanggar tiga dari lima prinsip pokok Maqashid Syariah secara sekaligus hifdzun nafs

Perspektif Imam Al-Syathibi.”

¹⁰² Nurwahidah, Janwari, and Jubaedah.

karena mengancam keselamatan jiwa, hifdzun aql karena berpotensi merusak akal, dan hifdzun mal karena transaksi yang terjadi mengandung unsur batil dan tadlis. Al-Ghazali dan al-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki tujuan menciptakan kemaslahatan, sehingga setiap praktik yang melanggar ketiga prinsip tersebut secara bersamaan merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap tujuan-tujuan tertinggi syariat¹⁰³. Dari perspektif ini, upaya pengawasan BPOM terhadap peredaran obat keras di marketplace TikTok Shop bukan hanya merupakan kewajiban hukum positif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang berakar pada nilai-nilai syariat Islam. Negara dalam perspektif Islam memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh warganya, dan penguatan efektivitas pengawasan BPOM merupakan salah satu bentuk konkret dari pemenuhan tanggung jawab tersebut.

¹⁰³ Achmad Lathoiful, Muhammad Fayiz Ardyansyah, and Sevina Faradina Amalia, "MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: Analisis Implementasi Prinsip Islam Dalam Kebijakan Pemerintah Di Indonesia," *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 3 (2025): 227–40, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat dua kesimpulan utama yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Implementasi Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dalam pengawasan peredaran obat keras di marketplace TikTok Shop telah berjalan melalui pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui patroli siber menggunakan Engine Data Crawler, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta idEA, penyediaan saluran pengaduan masyarakat, dan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Adapun pengawasan represif dilakukan melalui mekanisme takedown, pemberian sanksi administratif, dan penindakan pro justitia. Namun, pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif karena sistem Engine Data Crawler belum mampu mendeteksi modus kamuflase visual berupa gambar mug bertuliskan nama obat yang digunakan untuk menjual diazepam secara ilegal di TikTok Shop.
2. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, peredaran diazepam secara ilegal melalui TikTok Shop tidak sejalan dengan prinsip *halalan thoyiban* dan bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), dan menjaga

harta (*hifdz al-mal*). Penjualan obat keras tanpa resep dan pengawasan tenaga kesehatan berpotensi membahayakan kesehatan, menimbulkan penyalahgunaan, serta merugikan konsumen. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap peredaran obat keras di platform digital merupakan upaya yang sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPOM untuk memperkuat pengawasan pada dua aspek yang paling penting berdasarkan hasil temuan penelitian. Pertama, BPOM perlu meningkatkan kemampuan Engine Data Crawler agar tidak hanya dapat membaca dan mendeteksi kata kunci dalam bentuk teks, tetapi juga mampu mengenali modus kamuflase visual melalui gambar. Selain itu, program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) juga perlu diperluas dan dilakukan lebih intensif di berbagai platform digital yang banyak digunakan oleh generasi muda. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan karena hanya berfokus pada satu platform digital dan satu lembaga pengawas saja. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan membandingkan efektivitas pengawasan pada beberapa marketplace sekaligus. Selain itu, penelitian juga dapat diarahkan pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang menjual obat keras menggunakan modus kamuflase di platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

AA. Malang: Wawancara, 2026.

Abubakar, Rifa'i. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta:

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5ijKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+Pengantar+Metodologi+Penelitian&ots=kRU1HhD8nk&sig=w3CP74mEtIhDbEHcXmpYILIDlr4>.

Afifah, Aida Nur. "JUAL BELI YANG SAH MENURUT ISLAM: AYAT AL-

QUR ' AN DAN HADIST SEBAGAI PEDOMAN." *Al-Mal Jurnal*

Manajemen Bisnis Syariah 1, no. 2 (2024): 1–4.

<http://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/168>.

Agustina, Resa. "EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN

MINUMAN KADALUARSA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN

KONSUMEN DI DINAS KESEHATAN KAB.SUKABUMI," 2023.

<https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1030/>.

Anisatul Humairoh, M. Fahrudin Andriyansyah, and Faisol. "PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT DAN MAKANAN YANG

DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM SHOPEE

BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG

DIEDARKAN SECARA DARING." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*

31, no. No. 1 (2025): 11969–89. <https://e->

journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6244.

Ardiansyah. *Hukum Administarsi Negara (Fenomena Hukum Di Ruang Publik)*.

Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.

Ariestiana, Evita. “ANALISIS PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT KERAS DAN OBAT – OBAT TERTENTU MELALUI MEDIA ONLINE”

1, no. 2 (2020): 65–76. <https://doi.org/10.22146/jpkm.32434.2>.

Aryati, Ferry Tri, and R N Afsdy Saksono. “Analisis Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pemasukan Obat Penggunaan Pribadi Melalui Barang Kiriman.”

JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial 7, no. 1 (2025): 206–17. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/6769/3467>.

Aulia, Anggun Yesi, and Allan Mustafa Umami. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DIPERDAGANGKAN DALAM

PLATFORM E-COMMERCE Authority for the Circulation of Food and Drug.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 2

(2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4863>.

Bagian A angka 1, Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring (n.d.).

“Balai Besar POM Surabaya,” n.d. <https://surabaya.pom.go.id/profil>.

BBPOM. “Wawancara.” Surabaya, 2026.

Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian

Giawa. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4

(2025): 2866–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

Harahap, Devi. “347 Ribu Produk Pangan Dan Obat Ilegal Di E-Commerce Ditemukan Badan POM.” *Media Indonesia*, 2024. https://mediaindonesia.com/humaniora/662044/347-ribu-produk-pangan-dan-obat-ilegal-di-e-commerce-ditemukan-badan-pom#goog_rewarded.

Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, and Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022). <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2591/1822>.

Isretno, Evita. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press, 2020.

Jauhari, Muhammad Sofwan. “PENERAPAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *KARIMIYAH Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://pdfs.semanticscholar.org/511f/28c6fe6a74fca788caef2edd39f1de0cfa55.pdf>.

Kemalasari, Ni Putu Yuliana, I Putu Harry Suandana Putra, and I Nengah Pasek Suryawan. “EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM RI TERHADAP PEREDARAN OBAT DEMAM, FLU DAN BATUK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN AKIBAT GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK.” *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

Khotimah, Husnul. "The Power of 'Hifzu an Nafs': Urgensi Manusia Sebagai Variabel Penting Atas Hukum Allah," n.d. <https://pesantren.uii.ac.id/the-power-of-hifzu-an-nafs-urgensi-manusia-sebagai-variabel-penting-atas-hukum-allah/>.

Kurniasanti, and Joko Setiyono. "Urgensi Pengaturan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal." *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.884>.

Lathoiful, Achmad, Alam Syah, Muhammad Fayiz Ardyansyah, and Sevina Faradina Amalia. "MAQASHID SYARI ' AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : Analisis Implementasi Prinsip Islam Dalam Kebijakan Pemerintah Di Indonesia." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 3 (2025): 227–40. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai>.

M, Mohd. Yusuf Daeng, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, and Ogi Cahyadi Arta. "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5892–5900. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Masyarakat, Biro Kerja Sama dan Hubungan. "BPOM Gelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Untuk Selamatkan Generasi Bangsa." BPOM RI, 2026. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-gelar-aksi-nasional-pencegahan-penyalahgunaan-obat-obat-tertentu-untuk-selamatkan-generasi-bangsa>.

. "BPOM Hadirkan Kanal Komunikasi Risiko Obat Palsu Untuk Perkuat

- Perlindungan Masyarakat.” BPOM RI, 2025. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-hadirkan-kanal-komunikasi-risiko-obat-palsu-untuk-perkuat-perlindungan-masyarakat>.
- . “Lindungi Masyarakat Dari Obat Ilegal, BPOM RI Dan Pharmaceutical Security Institute Sepakat Perkuat Intelijen Pengawasan Obat.” BPOM RI, 2025. <https://www.pom.go.id/berita/lindungi-masyarakat-dari-obat-ilegal-bpom-ri-dan-pharmaceutical-security-institute-sepakat-perkuat-intelijen-pengawasan-obat>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=1>. .
- Muzlifah, Eva. “MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM.” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 177–83. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958>.
- Nurrahman, Ahmad Gemma, Iip Miptahudin, Hisny Fajrussalam, and Vania Nur Rhommadhonni Rizqi. “Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Konseptual Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Maqashid Syariah.” *Jhesy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2025): 197–203. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/1612/424/8757>.
- Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.” *MAMEN*

- (*Jurnal Manajemen*) 3, no. 3 (2024): 175–89.
<https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Paryadi. “MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA” 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Peraturan BPOM No.14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring, Pub. L. No. Pasal 18 Ayat (1) huruf a (n.d.).
- Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, Pub. L. No. Pasal 1 Angka 2 (n.d.).
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI, Pub. L. No. Lampiran I (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (n.d.).
- Prabawati, Adela Intan, and Yunita Reykasari. “Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan ‘ Minyak Kita ’ Sebelum Beredar Dan Selama Beredar.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–13.
- Primananda, Adhika, Novi Giritikawati, Dewa Gede, and Bayu Rastika. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Modus Baru Peredaran Psikotropika Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Toko Kosmetik.” *ERUDITIO* 4, no. 1 (2023): 63–75.
- “Profil Balai Besar POM Di Surabaya 2024,” n.d.
<https://surabaya.pom.go.id/storage/informasipublik/Balai-Besar-POM-di-Surabaya-A. Profil Balai Besar POM di Surabaya - 2024.pdf>.

- Rahman, Lingga Abi, Jeora Nitysa Aprily, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Nurul, Rani Komalasari, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera. "Sistem Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Dalam Tata Kelola Administrasi Negara." *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.
- RI, BPOM. "Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras Yang Dijual Online/Daring," 2019. <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-bpom-ri-tentang-peredaran-obat-keras-yang-dijual-online-daring>.
- Rika Elmawati, S.Farm. "Diazepam: Dosis, Manfaat, Dan Efek Sampingnya." Primaya Hospital, n.d. <https://primayahospital.com/farmakologi/diazepam/>.
- Rositah, Devi Shinta ainur, Fuji Ayu Diniarti, Ivada Octaviani, and Nuraeni Putri. "Penyalahgunaan Obat Sedatif Serta Dampak Pengguna Terhadap Kesehatan Dan Sosial: Literature Review." *2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan* 12, no. 1 (2022): 13–19. <https://2trik.jurnalelektronik.com/index.php/2trik/article/download/2trik12103/12103>.
- Saputra, Yulianta. "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara," November 2021. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.
- Sari, Ade Risna, Henik Al Husnawati, Joko Suryono, Marzuki, and Aria Mulyapradana. *METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN*

- R&D. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025.
<https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/432>.
- Silviani, Ninne Zahara, Junimart Girsang, and Azzhara Halimatus. “Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV Di Marketplace : Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura.” *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (2024).
- Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier, Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Bagi Pengidap Virus Covid-19 Dengan Atau Tanpa Gejala Melalui Telemedicine Konvensional Yang Membedakan Adalah Media Yang Digunakan , Seoerti Halnya.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68.
<https://scholar.archive.org/work/bff3mfl6pfe4xbefqawt3zcy34/access/wayback/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5337/2788>.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “AL-MAQASHID AL-SYARI’AH; Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Sulistyawati, Rr Laeny. “BPOM: Penjualan Obat Dan Makanan Ilegal Online Capai Rp 46 M.” *Republika*, 2020.
<https://news.republika.co.id/berita/qh80s5349/bpom-penjualan-obat-dan-makanan-ilegal-online-capai-rp-46-m?>
- Toyib, Maura Linda, and Tri Agus. “Analisis Pengaturan Penjualan Obat Bebas

- Dan Obat Bebas Terbatas Di Warung Dan Toko Kelontong Berdasarkan.” *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 713–26.
- Usman, Bustamam. “Narkoba Dalam Pandangan Islam.” *Humas MPU*, 2020. <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>.
- Utomo, Subagyo Sri, and Yoel Frans Alfredo. “Perlindungan Konsumen Dan Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).” *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 60–68. <https://journal.pascasarjana-unpas.web.id/index.php/jjih/article/view/107>.
- Yuningsih, Rahmi. “Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring Public Health Protection Against Online Drugs and Food Circulation Pendahuluan Pada Era Globalisasi Saat Ini , Perkem- Sebagai Media Sosialisasi Dan Interak-.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial I* 12, no. 1 (2021): 47–62. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020>.
- Zayadi, Ahmad. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Keberagaman.” *Kementrian Agama RI*, 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpone (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1089 /F.Sy.1/TL.01/11/2025
Hal : **Pra-Penelitian** Malang, 01 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar POM (BBPOM) Surabaya
Jl. Karang Menjangan No.20, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aula Nur Ilahia
NIM : 220202110105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Efektivitas Peran BPOM Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Illegal Di Media Sosial (Studi Kasus Peredaran Melalui Tiktok Live) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

a.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik
Sudirman

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 1.1 Surat Pra Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpone (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 321 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : **Pernyataan Izin Penelitian** Malang, 28 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar POM Surabaya
Jl. Karang Menjangan No. 20, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aula Nur Ilahia
NIM : 220202110105
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Pengawasan Peredaran Obat Keras di Tiktok Shop Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Didasarkan Secara Daring Perspektif Majelis Syariah (Studi di Balai Besar POM, Surabaya) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Scan Untuk Verifikasi

Dekan,
Umi Sumbulah

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Balai Besar POM Surabaya
Pertanyaan: 1) Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a PerBPOM No. 14 Tahun 2024 disebutkan bahwa BPOM wajib melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring termasuk iklan yang menyertainya. Menurut Bapak/Ibu, apakah frasa "iklan yang menyertainya" itu sudah cukup jelas untuk mencakup modus penjualan obat menggunakan gambar benda lain seperti gambar gelas atau mug yang bertuliskan nama obat? 2) Apakah menurut Bapak/Ibu ada pasal atau ketentuan dalam PerBPOM No. 14 Tahun 2024 yang masih belum cukup mengatur modus-modus baru penjualan obat keras secara online seperti kamufase gambar produk? 3) Apakah PerBPOM No. 14 Tahun 2024 ini sudah disosialisasikan kepada seluruh petugas di Balai Besar POM Surabaya? Bagaimana bentuk sosialisasinya? 4) Bagaimana mekanisme atau prosedur yang selama ini dijalankan oleh Balai Besar POM Surabaya dalam memantau peredaran obat keras di platform marketplace seperti TikTok Shop? 5) Apakah Balai Besar POM Surabaya memiliki tim atau unit khusus yang bertugas melakukan pengawasan peredaran obat secara daring? 6) Dalam Pasal 18 ayat (2) PerBPOM No. 14 Tahun 2024 disebutkan bahwa BPOM dapat mengembangkan sistem penelusuran otomatis seperti web crawler dan web scrapping. Apakah Balai Besar POM Surabaya sudah menggunakan sistem teknologi seperti itu dalam melakukan pemantauan di platform digital? 7) Apakah selama ini pernah ditemukan kasus penjualan obat keras di TikTok Shop dengan menggunakan modus gambar produk yang tidak atau benda lain yang bertuliskan nama obat? Kalau pernah, bagaimana penanganannya? 8) Jika ditemukan pelanggaran penjualan obat keras di TikTok Shop, langkah apa yang biasanya diambil oleh Balai Besar POM Surabaya? Apakah langsung dilakukan penindakan atau ada prosedur tertentu terlebih dahulu? 9) Apakah Balai Besar POM Surabaya pernah berkoordinasi dengan pihak TikTok Shop atau platform lain untuk menurunkan atau memblokir konten penjualan obat keras yang ilegal? Bagaimana responnya? 10) Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala atau hambatan terbesar yang dihadapi Balai Besar POM Surabaya dalam mengawasi peredaran obat keras di platform digital seperti TikTok Shop?

- 11) Apakah jumlah petugas pengawas yang ada saat ini sudah mencukupi untuk melakukan pemantauan peredaran obat keras di seluruh platform marketplace yang aktif beroperasi?
- 12) Apakah sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki Balai Besar POM Surabaya saat ini sudah memadai untuk mendeteksi modus-modus baru penjualan obat keras secara online seperti kamuflase visual?
- 13) Apakah ada kendala dalam hal koordinasi dengan instansi atau lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kepolisian ketika menangani kasus peredaran obat keras di platform digital?
- 14) Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah masyarakat atau konsumen sudah cukup sadar dan paham bahwa membeli obat keras di marketplace seperti TikTok Shop tanpa resep dokter itu berbahaya dan melanggar hukum?
- 15) Apakah platform TikTok Shop selama ini sudah kooperatif dalam merespons permintaan BPOM untuk menurunkan konten atau akun yang menjual obat keras secara ilegal?
- 16) Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar dampak bahaya peredaran obat psikotropika seperti diazepam yang dijual bebas di TikTok Shop terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat?
- 17) Apakah menurut Bapak/Ibu pengawasan yang dilakukan BPOM selama ini sudah cukup untuk melindungi jiwa dan kesehatan masyarakat dari bahaya obat psikotropika yang beredar ilegal di platform digital?
- 18) Apa saran Bapak/Ibu terhadap penguatan regulasi atau mekanisme pengawasan BPOM agar peredaran obat keras di TikTok Shop dengan berbagai modus yang semakin kreatif dapat ditangani lebih efektif ke depannya?

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**
Jl. Karangmenjangan Nomor 20 Surabaya 60236
Telp. (031) 5020575, 5022815 | Fax. (031) 5015486
Email : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_surabaya@pom.go.id | website : www.pom.go.id

Nomor

:

B-OT.03.03.11A.05.26.902

Surabaya, 18 Mei 2026

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

-

Hal

:

Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth. Aula Nur Ilahia

Sehubungan dengan permintaan informasi melalui WA ULPK Balai Besar POM di Surabaya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPOM di Surabaya yang telah dinyatakan lengkap pada 6 Mei 2025 sebagai berikut.

Informasi yang diminta :
Data pendukung untuk keperluan penelitian tugas akhir dengan judul : *"Efektivitas Pengawasan Peredaran Obat Keras di Tiktok Shop Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar POM, Surabaya)"*

Setelah dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian permohonan, bersama ini kami sampaikan bahwa informasi yang diminta dapat diberikan, dan data yang diperlukan telah kami lampirkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penyediaan informasi ini tetap memperhatikan ketentuan penundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip keterbukaan informasi publik serta perlindungan terhadap data yang dikecualikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Surabaya,

Yudi Novianti, M.Sc.Tech, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Sibar dan Sandi Negara (BSISN).

Lampiran 3.1 Tanggapan Permohonan Wawancara

-2-

Lampiran
Surat Dinas Kepala Balai Besar POM Di Surabaya
Nomor : B-OT.03.03.11A.05.26.902
Tanggal : 18 Mei 2026

DAFTAR JAWABAN WAWANCARA

Penelitian Skripsi Judul: *"Efektivitas Pengawasan Peredaran Obat Keras di Tiktok Shop Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar POM, Surabaya)"*

1. Frasa "iklan yang menyertainya" merujuk pada segala bentuk promosi, ajakan, atau informasi penjualan, termasuk melalui gambar benda lain (gelas, mug, dll.) yang bertuliskan nama obat.

Pasal 22 PerBPOM No. 14 Tahun 2024 mengatur larangan menampilkan informasi obat keras termasuk gambar, kemasan, dan nama produk untuk kegiatan iklan, promosi, dan/atau penjualan melalui Sistem Elektronik yang secara langsung dapat diakses oleh masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa segala macam bentuk promosi penjualan obat keras dilarang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat :

- Ketentuan umum pasal 1 angka (2) : Iklan Obat yang selanjutnya disebut iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat.
- Pasal 3 : Obat keras, narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e hanya dapat diiklankan kepada tenaga kesehatan.
- Pasal 9 : Obat keras, narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e hanya dapat diiklankan melalui media periklanan
 - a. media cetak ilmiah kedokteran; dan/atau
 - b. media cetak ilmiah kefarmasian
- Pasal 10 : Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang diiklankan kepada masyarakat umum wajib mendapatkan persetujuan iklan dari Kepala Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Sibar dan Sandi Negara (BSISN).

Lampiran 3.2 Daftar Jawaban Wawancara

130

2. Apabila ditemukan PSE / PPMSE / PSEF yang menjual obat keras secara daring dengan gambar kamufase maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 27 PerBPOM No. 14 Tahun 2024.
3. PerBPOM No. 14 Tahun 2024 sudah disosialisasikan kepada petugas di Balai Besar POM Surabaya terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Sosialisasi dilakukan oleh Badan POM kepada petugas di UPT melalui undangan zoom sosialisasi dan juga penyebaran dokumen PerBPOM No. 14 Tahun 2024 untuk dipelajari kepada pegawai di fungsi terkait.
4. Balai Besar POM Surabaya secara aktif dan rutin melakukan patroli siber di website, media sosial, dan platform marketplace untuk mendeteksi promosi dan penjualan Obat Keras. Apabila ditemukan link yang menjual obat keras maka akan diajukan takedown melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI. Selain itu juga Balai Besar POM Surabaya menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada informasi penjualan obat keras tanpa kewenangan di website, media sosial, dan platform marketplace.
5. Pengawasan peredaran obat secara daring dengan patroli siber dilakukan oleh Fungsi Penindakan Balai Besar POM Surabaya.
6. Balai Besar POM Surabaya dalam melakukan patroli siber menggunakan aplikasi Engine Data Crawler yang dikembangkan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh UPT Badan POM di seluruh Indonesia dalam melakukan patroli siber.
7. Belum pernah menemukan penjualan obat keras di marketplace/e-commerce dan media sosial menggunakan gambar geles atau benda lain yang bertuliskan nama obat. Namun jika ditemukan pelanggaran tersebut, maka akan diajukan rekomendasi takedown melalui aplikasi Engine Data Crawler, ke Direktorat Siber Obat dan Makanan selanjutnya ditindaklanjuti Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan mengajukan surat rekomendasi takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan *Indonesian E-Commerce Association* (idEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
8. Untuk penjualan sediaan farmasi termasuk Obat Keras yang tidak sesuai ketentuan di marketplace akan dianalisis terlebih dahulu. Apabila link penjualan produk tersebut terindikasi memiliki penjualan cukup besar maka akan didalami lebih lanjut, jika ditemukan alamat terkait maka dilakukan pemeriksaan setempat. Apabila ditemukan pelanggaran tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan *projustitia*.
9. Badan POM RI telah memiliki MoU dengan *Indonesian E-Commerce Association* (idEA) dalam pengawasan penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring. *Indonesian E-Commerce Association* (idEA) dapat melakukan takedown terhadap akun/link yang melakukan pelanggaran terhadap penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai rekomendasi dari Badan POM RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN).

10. Kendala petugas dalam mengawasi peredaran obat keras dan sediaan farmasi tidak sesuai ketentuan lainnya di platform digital antara lain : data fiktif dalam akun marketplace sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pelacakan, pembuatan akun yang mudah sehingga memungkinkan pelaku membuat beberapa akun marketplace, tidak ditemukannya alamat yang jelas dari akun marketplace sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut.
11. Petugas Fungsi Penindakan secara rutin melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi termasuk obat keras di marketplace dan media sosial. Namun dengan perkembangan modus penjualan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan di marketplace dan media sosial yang semakin kompleks, menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pengawasan di marketplace.
12. Badan POM RI telah memiliki Engine Data Crawler yang dikembangkan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI dan telah digunakan oleh seluruh UPT di Indonesia termasuk Balai Besar POM di Surabaya untuk melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di berbagai macam platform marketplace dan media sosial.
13. Badan POM RI telah memiliki MoU dengan instansi atau lembaga lain terkait pengawasan peredaran sediaan farmasi di marketplace dan media sosial yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA - Indonesian E-Commerce Association), Kementerian Komunikasi dan Digital dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA - Indonesian E-Commerce Association) secara rutin telah melakukan takedown terhadap link yang melakukan pelanggaran sesuai rekomendasi Badan POM RI.
14. Balai Besar POM di Surabaya secara rutin memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial (facebook, instagram, twitter/X) agar masyarakat membeli Obat Keras sesuai dengan ketentuan agar masyarakat mendapat obat yang aman, bermutu dan berkualitas.
15. Ya, Digital dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA - Indonesian E-Commerce Association) secara rutin telah melakukan takedown terhadap link yang melakukan pelanggaran sesuai rekomendasi Badan POM RI.
16. Pelanggaran mengedarkan psikotropika melalui marketplace dapat membahayakan masyarakat dan berdampak pada kesehatan. Diazepam termasuk psikotropika yang penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara bebas.
17. BPOM telah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat psikotropika yang beredar ilegal di platform digital. Pengawasan dilakukan dengan bekerjasama dan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA - Indonesian E-Commerce Association) agar memberikan manfaat dan dampak maksimal bagi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN).

18. Badan POM RI secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas Engine Data Crawler untuk efektivitas pengawasan seiring dengan semakin berkembangnya modus peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring. Selain itu juga dilakukan pengembangan kompetensi pegawai secara berkesinambungan.

Kepala Balai Besar POM di Surabaya,



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Aula Nur Illahia
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 09 Oktober 2002
NIM : 220202110105
Alamat : Jl.Karya RT07 RW01, Kramat Jati, Jakarta Timur
No.Handphone : 085895706287
Alamat Email : aulanurillahia@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1.	SD/MI	SDN TENGAH 01 PAGI
2.	SMP/MTS	SMPS AL-MUNAWWARIYYAH
3.	SMA/MA	SMAS AL-MUNAWWARIYYAH
4.	Strata Satu	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang